

LAPORAN KINERJA

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2022



*" We Believe Accurate Research Can Support
Parliament's Scrutiny Function "*

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2023**



TIM PENYUSUN

Ketua:

Dra. Tanti Sumartini, M. Si.

Anggota:

Susi Daryati, S.H.,M.H.

Ernawati S.Sos.,M.H.

Antonius Sam Turnip, S.H.

Rani Suwita, S.E.

Maria Dumaris Simanjuntak

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan anugerah-Nya Laporan Kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2022 ini dapat disusun. Penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai tujuan dan misi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagaimana tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan melaksanakan diktum ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 perihal Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Laporan Kinerja ini merupakan komitmen dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta pertanggung jawaban kepada Atasan dan masyarakat, dan juga merupakan salah satu cara evaluasi sekaligus pendorong dan motivasi peningkatan kinerja di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Secara umum, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang telah berhasil mencapai sasaran kinerja sesuai dengan ketetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, bahkan dalam hal *output* kegiatan telah melampaui yang targetkan. Melalui laporan Kinerja ini, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang berharap dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja pemberian dukungan keahlian kepada DPR RI pada tahun 2022. Selain itu laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan dan tolak ukur dalam merencanakan dan melaksanakan pemberian dukungan kepada DPR RI



pada tahun berikutnya. Kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun bentuk lainnya Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini masih banyak kekurangan yang dapat dijadikan bahan evaluasi untuk penyempurnaan penyusunan laporan kinerja dimasa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2022
Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan UU,

Dra. Tanti Sumartini, M.Si
NIP. 196310011988032001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2022 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas Perjanjian Kinerja Puspanlak UU yang telah ditetapkan pada tahun 2022.

Seiring dengan visi Puspanlak UU *“We Believe Accurate Research Can Support Parliament’s Scrutiny Function”* dan juga visi Badan Keahlian DPR RI *“Menjadi Badan Keahlian DPR RI Yang Profesional, Andal Dan Akuntabel”*, maka Puspanlak UU di Tahun 2022 telah mencapai keberhasilan sebagai berikut:

1. Tercapainya target kinerja 11 kajian dan evaluasi terhadap undang-undang yang akuntabel dan tepat waktu, hal ini melampaui target tahun 2022 yang hanya 8 kajian dan evaluasi.
2. Tercapainya target kinerja pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang Tahun 1980-2021 di Komisi I s/d Komisi XI yang akuntabel dan tepat waktu, serta dilaksanakan inovasi kegiatan penyusunan Anotasi UU Bidang Komisi I sampai dengan Komisi XI.
3. Tercapainya target kinerja 121 Konsep Keterangan DPR RI dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
4. Tercapainya target kinerja 12 evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
5. Terpilihnya Puspanlak UU sebagai peraih penghargaan atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik III Dewan di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022.
6. Meraih Hasil Nilai Tertinggi dalam Pengawasan Kearsipan Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022.

Sedangkan masih adanya beberapa hambatan yang ditemui, antara lain kompetensi sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan sejalan dengan semakin besarnya tuntutan peningkatan kualitas kepada Dewan di bidang keahlian, dan juga sarana prasarana kerja Puspanlak UU yang masih belum memadai sehingga diperlukan



ada pengembangan dalam hal sarana dan prasarana. Hal ini sebagai penunjang keberhasilan Puspanlak UU dalam pencapaian kinerjanya.

Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja serta permasalahan yang ditemui merupakan bentuk tantangan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja Puspanlak UU dimasa yang akan datang. Sehingga hasil evaluasi yang terdapat dalam LKJ Puspanlak Tahun 2022 ini merupakan landasan bagi perbaikan dan peningkatan Kinerja Puspanlak UU di tahun 2023.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
RINGKASAN EKSEKUTIF	IV
DAFTAR ISI	VI
DAFTAR GAMBAR	VII
DAFTAR TABEL	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. GAMBARAN UMUM.....	1
1.2. DASAR HUKUM.....	3
1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI PUSPANLAK UU	4
1.4. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.....	7
1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA PUSPANLAK UU TAHUN 2022	14
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA PUSPANLAK UU	15
2.1. RENCANA STRATEGIS 2020-2024	15
2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2022	19
2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	26
3.2. REALISASI ANGGARAN	29
3.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	94
BAB IV PENUTUP	124
LAMPIRAN	127



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kedudukan Puspanlak UU	4
Gambar 2. Struktur Organisasi Puspanlak UU	6
Gambar 3. Penghargaan atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik III Dewan dan Peraih Hasil Nilai Tertinggi dalam Pengawasan Kearsipan Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022	9
Gambar 4. Sistematisasi Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ)	14
Gambar 5. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Puspanlak UU	17
Gambar 6. Diagram Rekapitulasi UU dan Peraturan Pelaksana pada Tiap Bidang Komisi	89
Gambar 7. Perkara Pengujian UU yang Ditangani Puspanlak Tahun 2022	90
Gambar 8. Keterangan DPR yang Dipersiapkan Puspanlak UU Tahun 2022	91
Gambar 9. Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Tahun 2022	92
Gambar 10. Indeks Kepuasan Dukungan Keahlian	117
Gambar 11. Kepuasan Responden atas Kualitas Keterangan DPR RI di Mahkamah Konstitusi	118



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi SDM Puspanlak UU	9
Tabel 2. Komposisi Faktual SDM Puspanlak UU Tahun 2022	11
Tabel 3. Rencana Kinerja Puspanlak UU Tahun 2022	19
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Puspanlak UU Tahun 2022.....	20
Tabel 5. Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022	22
Tabel 6. Realisasi Kinerja Puspanlak UU Tahun 2022	26
Tabel 7. Pengukuran Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Puspanlak UU Tahun Anggaran 2022.....	29
Tabel 8. Anotasi Undang-Undang Triwulan I.....	80
Tabel 9. Anotasi Undang-Undang Triwulan II.....	84
Tabel 10. Anotasi Undang-Undang Triwulan III.....	85
Tabel 11. Anotasi Undang-Undang Triwulan IV.....	86
Tabel 12. Jumlah Peraturan Pelaksana Komisi I-Komisi XI	87
Tabel 13. UU yang Dianalisis dan Dievaluasi Berdasarkan Putusan MK	93
Tabel 14. Matriks Perbandingan Capaian Kinerja Puspanlak UU Tahun 2020 hingga 2022	94
Tabel 15. Matriks Perbandingan Realisasi Kinerja Puspanlak UU Tahun 2021- 2022 dengan Renstra BKD.....	96
Tabel 16. Nilai Indeks Kepuasan Kinerja Layanan di 5 Pusat Badan Keahlian DPR RI	118
Tabel 17. Realisasi Satker Setjen Anggaran Puspanlak UU Triwulan I-IV	120
Tabel 18. Realisasi Satker Dewan Anggaran Puspanlak UU Triwulan I- IV.....	122



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Laporan Kinerja (LKJ) Tahunan tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, namun juga menggambarkan keberhasilan yang telah diraih oleh sebuah organisasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Government*) selama periode satu tahun.

Laporan Kinerja (LKJ) Tahunan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) Tahun Anggaran 2022, serta Penetapan Kinerja Tahun 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKJ Puspanlak UU Tahun 2022 merupakan gambaran atas capaian target kinerja tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bahwa setiap unit organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran, oleh karenanya disusunlah LKJ Puspanlak UU Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Puspanlak UU ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

LKJ Puspanlak UU Tahun 2022 diharapkan memberikan manfaat bagi:

- a. Meningkatkan akuntabilitas Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. Memberikan informasi bagi Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya diharapkan menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- c. Bahan Evaluasi untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Puspanlak UU;
- d. Memotivasi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Puspanlak UU, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsi menjadi lebih baik;
- e. Menjadikan Puspanlak UU sebagai satuan organisasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan dapat diandalkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1.2. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Puspanlak UU disusun berlandaskan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. Bahan Evaluasi untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Puspanlak UU;
- d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan;


- e. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Puspanlak UU

a. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Badan Keahlian terdiri atas 5 (lima) pusat, salah satunya adalah Puspanlak UU. Sehingga Puspanlak UU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana Gambar 1 berikut:

Gambar 1.
Kedudukan Puspanlak UU



b. Tugas

Puspanlak UU mempunyai tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang pengawasan dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang dan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Puspanlak UU menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Puspanlak UU;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pemantauan dan peninjauan undang-undang dan pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi;
3. Pelaksanaan dukungan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
4. Pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang;
5. Pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
6. Pelaksanaan tata usaha Puspanlak UU;
7. Penyusunan laporan kinerja Puspanlak UU; dan
8. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Puspanlak UU dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang pengawasan dalam pemantauan pelaksanaan Undang-Undang

dan dukungan penanganan perkara pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

Puspanlak UU dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang didukung oleh 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, kelompok jabatan fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif (Analis Pemantauan), dan staf Administrasi dengan struktur, sebagaimana Gambar 2 berikut:

Gambar 2.
Struktur Organisasi Puspanlak UU



Untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan menerapkan *agile* organisasi, maka dalam melaksanakan tugasnya dibentuk kelompok yang bertanggung jawab secara fungsional dalam 3 (tiga) kegiatan fungsi Puspanlak UU yang masing-masing kelompok dikoordinasikan oleh 1 (satu) pejabat fungsional yaitu: Koordinator Pemantauan Pelaksanaan UU (Koorbid Panlak UU), serta Koordinator Bidang Pemantauan Peraturan Pelaksanaan UU (Koorbid Perlak UU), dan Koordinator Bidang Penanganan Perkara *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi (Koorbid Penanganan Perkara).

1.4. Aspek Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi

a. Ketatalaksanaan

Puspanlak UU sebagai bagian dari sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terus berupaya agar *output* yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh anggota dan pihak-pihak lain yang terkait, oleh karena itu dalam melaksanakan semua kegiatan tugas dan fungsinya diperlukan ketatalaksanaan yang baik, sehingga semua *output* yang dihasilkan merupakan hasil kinerja yang telah mengikuti tata cara dan prosedur yang baku guna mendukung terciptanya *Good Governance*, dan *output* yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya, tepat waktu dan dapat menjadi bahan pengambilan kebijakan Dewan dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang sekaligus mendukung kinerja organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI).

Ketatalaksanaan yang baik tentunya harus dilakukan dengan menyusun semua peraturan, pedoman teknis, proses bisnis, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan standar pelayanan untuk semua kegiatan di lingkungan Puspanlak UU.

Pada tahun 2022 telah disusun perangkat peraturan untuk mendukung ketatalaksanaan yang baik, antara lain:

1. SOP Penyusunan Analisis dan Evaluasi Undang-Undang (ANEV);
2. SOP Penyusunan Info *Judicial Review*;
3. SOP Penyusunan Anotasi;
4. Proses Bisnis Penyusunan Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi;
5. Proses Bisnis Penyusunan Pasal/Ayat Undang-Undang Yang Dibatalkan Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (Anotasi);

Selain itu sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dan fungsi kerja-kerja Puspanlak maka telah diterbitkan “Komitmen Pelayanan” sebagai Komitmen Puspanlak dalam memberikan pelayanan terbaik untuk DPR RI dan masyarakat pada umumnya.


Komitmen pelayanan ini disertai berbagai upaya yang dilakukan oleh Puspanlak UU dalam pembaharuan untuk peningkatan pencapaian ketatalaksanaan Puspanlak UU melalui digitalisasi teknologi informasi antara lain dengan melakukan perbaikan dan pembaruan *website PuspanlakUU.dpr.go.id*.

Komitmen Puspanlak dalam memberi pelayanan terbaik ini diapresiasi dengan terpilihnya Puspanlak UU sebagai peraih penghargaan atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik III Dewan di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022 dan juga peraih Hasil Nilai Tertinggi dalam Pengawasan Kearsipan Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022, sebagaimana Gambar 3 berikut:



Gambar 3.

Penghargaan atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik III Dewan dan Peraih Hasil Nilai Tertinggi dalam Pengawasan Kearsipan Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022



b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2426/SEKJEN/2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Jenderal Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2022, bahwa komposisi SDM Puspanlak UU yang dibutuhkan terdapat dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1.
Komposisi SDM Puspanlak UU

No	Nama Jabatan	Jumlah Pemangku	Kebutuhan Pegawai	Selisih	
				(+)	(-)
1	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1	1	0	0
1.1	Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Utama	0	9	0	9
1.2	Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-	0	10	0	10

No	Nama Jabatan	Jumlah Pemangku	Kebutuhan Pegawai	Selisih	
				(+)	(-)
	Undangan Legislatif Ahli Madya				
1.3	Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda	12	11	1	0
1.4	Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama	8	15	0	7
1.5	Analisis Hukum	0	0	0	0
1.6	Kepala Sub Bagian Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1	1	0	0
1.6.1	Penyusun Bahan Kebijakan	1	2	0	1
1.6.2	Pengelola Data	1	4	0	3
1.6.3	Pengadministrasian Umum	1	1	0	0
Jumlah		25	54	1	30
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawasan		2	2	0	0
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana		23	52	1	30
Kekurangan Pegawai				29	

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Puspanlak UU memiliki kebutuhan sebanyak 54 (lima puluh empat) orang sedangkan pegawai yang ada saat ini sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Berdasarkan data pemangku jabatan, terdapat penempatan sebanyak 1 (satu) orang yang melebihi kebutuhan pemangku jabatan dan terdapat kekurangan 30 (tiga puluh) orang pemangku jabatan jika dibandingkan dengan kebutuhannya, selisih kelebihan dan kekurangan tersebut

sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Rincian kebutuhan jabatan pelaksana di Puspanlak UU yaitu Subbagian Tata Usaha terdapat kekurangan jabatan Penyusun Bahan Kebijakan sebanyak 1 (satu) orang dan jabatan Pengelola Data sebanyak 3 (tiga) orang.
2. Kebutuhan Jabatan Fungsional
 - a. Kekurangan jabatan fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Utama sebanyak 9 (sembilan) orang.
 - b. Kekurangan jabatan fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Madya sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Dikarenakan adanya kekurangan SDM seperti tersebut di atas maka Puspanlak UU saat ini menambah jumlah SDM sebanyak 12 (dua belas) orang Analis Hukum berstatus Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara (PPNASN), 1 (satu) orang tenaga administrasi berstatus PPNASN dan 1 (satu) orang koordinator yang diperbantukan dari pemangku jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan (LD), sehingga komposisi faktual SDM Puspanlak terdapat dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2.
Komposisi Faktual SDM Puspanlak UU Tahun 2022

No.	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
3.	Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda (PNS)	12
4.	Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama (PNS)	8
5.	Analis Hukum (PPNPN)	12

No.	Status Kepegawaian	Jumlah
6.	Koordinator Bidang Penanganan Perkara (LD) yang diperbantukan pada Puspanlak UU	1
7.	Penyusun Bahan Kebijakan	2
8.	Pengadministrasi Umum	1
9.	Tenaga Administrasi (PPNASN)	1
Jumlah		39

Sehingga secara keseluruhan bahwa jumlah SDM Puspanlak UU hingga tahun 2022 masih belum optimal, dimana kebutuhan SDM sejumlah 54 (lima puluh empat) orang belum terpenuhi. Puspanlak UU masih membutuhkan sebanyak 16 (enam belas) orang lagi untuk mengisi jabatan-jabatan yang masih lowong sesuai dengan analisis beban kerja. Oleh karena itu peningkatan jumlah maupun kualitas menjadi hal utama yang harus dilaksanakan dalam bidang SDM Puspanlak UU. Peningkatan kualitas dilaksanakan dengan pengembangan SDM melalui pendidikan formal maupun non formal maupun peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pemberian pelatihan teknis dan keahlian. Sehingga di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan Puspanlak UU dapat memberikan dukungan keahlian terbaik kepada DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dibentuknya jabatan fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif yang merupakan jabatan keahlian dalam bidang pemantauan peraturan perundang-undangan, bertujuan untuk mendukung tugas dan fungsi DPR dalam bidang pengawasan pelaksanaan undang-undang. Pembentukan jabatan fungsional ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undanguan Legislatif atau disebut Analis Pemantauan.

Selanjutnya juga sudah ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif, Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif, dan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif melalui *Inpassing* dan juga penambahan jumlah pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru yang diangkat dengan jabatan fungsional analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif sebanyak 5 (lima) orang. Dimana 2 (dua) orang diantaranya yakni Nadia Ayu Febriani, S.H., menyandang sebagai Juara Umum Pelatihan Dasar CPNS Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dan Plantino Pransiscus, S. H., atas predikat terbaik pertama Pelatihan Dasar CPNS Sekretariat Jenderal MPR RI, DPR RI, dan DPD RI.

Pada tahun 2022 ini juga telah ditetapkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja, Penilaian Kualitas Hasil Kerja, Penilaian Kinerja, dan Penilaian Angka Kredit Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif dan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Puspanlak UU Tahun 2022

Adapun Sistematika penyajian Laporan Kinerja Puspanlak UU Tahun 2022, sebagaimana Gambar 4 berikut:

Gambar 4.
Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ)
Berdasarkan Permenpan RB No. 53 Tahun 2014





BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA PUSPANLAK UU

2.1. Rencana Strategis 2020-2024

Untuk memberikan dukungan fungsi pengawasan dan fungsi legislasi DPR RI, program kerja Puspanlak UU mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan, dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara menindaklanjuti dengan

menerbitkan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Puspanlak UU telah melakukan Penetapan Kinerja Tahun 2022 berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memuat sasaran strategis yang ingin dicapai pada Tahun 2022. Puspanlak UU telah mengimplementasikan Kinerja Tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur dalam melakukan evaluasi berdasarkan akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Penetapan Kinerja Puspanlak UU disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Penetapan Kinerja Tahun 2022. Penetapan Kinerja Puspanlak UU juga didasarkan pada Visi dan Misi Puspanlak UU, sebagaimana Gambar 5 berikut:

Gambar 5.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Puspanlak UU

VISI	<p>“Terwujudnya Dukungan Keahlian dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPR RI dalam Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang melalui Penyajian Data yang Lengkap, Akurat, dan Handal Menuju Terwujudnya Parlemen Modern yang Maju, Terbuka, dan Responsif”</p>
MISI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memperkuat kelembagaan Puspanlak UU sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR di bidang pengawasan pelaksanaan undang-undang dan penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi dengan data secara profesional dan akuntabel ✓ Meningkatnya kualitas dan kuantitas <i>output</i> dalam pemberian dukungan keahlian dengan data yang akurat, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ✓ Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia dalam rangka pemberian pelayanan prima kepada DPR dalam melaksanakan fungsinya; dan ✓ Terwujudnya pelayanan berbasis penggunaan teknologi informasi dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang dan penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi

TUJUAN

- ❖ Terwujudnya dukungan keahlian yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Puspanlak UU memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel;
- ❖ Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik dan bersih. Puspanlak UU dalam memberikan dukungan keahlian mengedepankan tata kelola kelembagaan yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ❖ Terwujudnya pusat data dan informasi legislasi yang lengkap. Puspanlak UU memiliki pusat data dan informasi legislasi yang dikelola secara digital yang disesuaikan dengan kebutuhan terkini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

SASARAN

- Terpenuhinya kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas dukungan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Puspanlak UU telah memenuhi kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap kualitas Keterangan DPR untuk dibacakan Tim Kuasa DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi;
- Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang berkualitas. Puspanlak UU telah mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang, mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan pelaksanaan undang-undang dan kualitas dalam penanganan perkara Mahkamah Konstitusi sebagai bahan kajian bagi DPR untuk menyelenggarakan fungsi pengawasan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang,
- Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan berbasis elektronik. Puspanlak UU telah mewujudkan keterbukaan informasi dan pemerintahan melalui penyajian kerja-kerja puspanlak UU yang berbasis elektronik dan digitalisasi.

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022

Puspanlak UU telah memiliki Rencana Kinerja yang telah disusun pada tahun 2022. Adapun Rencana Kinerja Puspanlak UU, sebagaimana Tabel 3 berikut:

Tabel 3.
Rencana Kinerja Puspanlak UU Tahun 2022

No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Satuan (4)	Target (5)
1.	Terlaksananya Dukungan Pemantauan Pelaksanaan UU	1. Persentase Kajian Dan evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Kajian	100%
		2. Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Laporan	100%
		3. Persentase Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mendukung Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Kajian	100%
		4. Indeks Kepuasan Anggota Dewan	Layanan	3.20

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi Yang Dilakukan Oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang		
		5. Persentase Realisasi Anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	Dokumen	90%
Kegiatan			Anggaran	
1.	Penanganan Perkara di MK		4.634.896.000	
2.	Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan UU		5.323.600.000	

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Untuk mewujudkan tujuan, sasaran, misi dan visi Puspanlak UU, ditetapkan perjanjian kinerja yang merupakan komitmen dari Puspanlak UU dalam bentuk kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, sebagaimana Tabel 4 berikut:

Tabel 4.
Perjanjian Kinerja Puspanlak UU Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terlaksananya Dukungan Pemantauan Pelaksanaan UU	1. Persentase Kajian Dan evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Kajian	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		2. Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Laporan	100%
		3. Persentase Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mendukung Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Kajian	100%
		4. Indeks Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi Yang Dilakukan Oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	Layanan	3.20
		5. Persentase Realisasi Anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	Dokumen	90%
Program			Anggaran	
Program Dukungan Manajemen			6.081.600.000	

Tabel 5.
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

Tahun 2021			Tahun 2022		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terlaksananya Dukungan Pemantauan Pelaksanaan UU	Persentase Kajian Dan evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU	100%	Terlaksananya Dukungan Pemantauan Pelaksanaan UU	Persentase Kajian Dan evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
	Persentase Kajian Pemantauan Peraturan Pelaksanaan UU	100%		Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan	100%

Tahun 2021			Tahun 2022		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
				pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	
	Persentase Kajian Evaluasi UU Berdasarkan Putusan MK yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100%		Persentase Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mendukung Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%

Tahun 2021			Tahun 2022		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Kualitas Keterangan DPR di MK	3.191		Indeks Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi Yang Dilakukan Oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	3,20
	Persentase Penyerapan Anggaran Puspantlak UU	80%		Persentase Realisasi Anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	90%
	Satker Dewan	3.845.580.000	Program Dukungan Manajemen		6.081.600.000
	Satker Setjen	4.623.743.000			

Anggaran Puspanlak UU Tahun 2022 berupa Program Dukungan Manajemen berbentuk Satker Setjen sejumlah Rp. 6.081.600.000 (enam miliar delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah). Namun pada Triwulan Pertama anggaran sebesar Rp. 958.000.000 (sembilan ratus juta lima puluh delapan ribu rupiah) di blokir untuk penanganan Covid-19, kemudian pada Triwulan Keempat ada penambahan anggaran sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sehingga anggaran Satker Setjen Puspanlak UU Tahun 2022 adalah sebesar Rp 5.323.600.000 (lima miliar seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Puspanlak UU dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan kinerja Puspanlak UU Tahun 2022 telah “berhasil” karena memenuhi target kinerja dengan capaiannya sebesar 100%, sebagaimana Tabel 6 berikut:

Tabel 6.
Realisasi Kinerja Puspanlak UU Tahun 2022

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Terlaksananya Dukungan Pemantauan	1. Persentase Kajian Dan evaluasi Pemantauan Pelaksanaan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Pelaksanaan UU	Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia				
	2. Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
	3. Persentase Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
	Mendukung Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia				
	4. Indeks Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi Yang Dilakukan Oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	3.20	3.29	102.81%	Sangat Puas
	5. Persentase Realisasi Anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	90%	99.97%	99.97%	Sangat Tinggi
	6. Satker Dewan	90%	99.98%	99.98%	Sangat Tinggi
	7. Satker Setjen	90%	99.97%	99.97%	Sangat Tinggi
Program	Anggaran	Realisasi	Capaian	Kategori	

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Kegiatan Penanganan Perkara di MK	4.655.566.000		4.634.012.747 99.98%	99.98%	Sangat Tinggi
Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan UU	5.322.600.000		5.322.088.010 99.97%	99.97%	Sangat Tinggi

3.2. Realisasi Anggaran

Adapun anggaran Puspanlak UU pada tahun 2022 dibagi menjadi dua yakni anggaran untuk Satker Setjen sebesar Rp. 5.323.600.000 (lima miliar tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Satker Dewan sebesar Rp. 4.655.566.000 (empat miliar enam ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh enam rupiah) dengan realisasi anggaran Satker Setjen sebesar Rp. 5.323.000.000 (lima miliar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) atau sebesar 99,90% dari total anggaran yang diberikan dan realisasi anggaran Satker Dewan sebesar Rp. 4.634.012.747 Berikutnya dapat kami sampaikan Pengukuran Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Puspanlak UU Tahun Anggaran 2022, sebagaimana Tabel 7 berikut:

Tabel 7.
Pengukuran Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Puspanlak UU Tahun Anggaran 2022

REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN			
	Kegiatan	Anggaran	Capaian
1.	Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	5.323.600.000	5.323.000.000 99.90%
	a. Penyusunan Analisis dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU	3.250.939.000	3.249.927.860
		8 UU	11 UU
	b. Penyusunan <i>Data Base</i> Evaluasi Peraturan Pelaksanaan UU	519.632.000	519.454.300
		1980-2021	1980-2021 100%
	c. Penyusunan Analisis dan Evaluasi UU Berdasarkan Putusan MK sebanyak 12 UU	310.675.000	310.660.600

REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN		
Kegiatan	Anggaran	Capaian
	12 UU	12 UU
2.	Penanganan Perkara di MK	4.634.896.000 4.634.012.747 99.98%
	a. Penyusunan Konsep Keterangan DPR	4.139.896.000 4.174.325.617
		55 Konsep 121 Konsep
	b. Penyusunan dan Pencetakan Buku <i>Info Judicial Review</i>	247.500.000 229.789.065
		4 Kali 4 Kali
c. Penyusunan dan Pencetakan Buku Kronologis Penanganan Perkara di MK	247.500.000 229.789.065	

Selanjutnya disampaikan *Output* Kinerja Puspanlak UU Tahun 2022 sebagai berikut:

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam tahun 2022 telah melaksanakan kegiatan pemantauan pelaksanaan sejumlah 11 (sebelas) undang-undang. Hal ini telah melampaui target kinerja yang hanya 8 (delapan) undang-undang dalam tahun 2022. Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi pemantauan pelaksanaan undang-undang dengan diskusi dan dialog berdasarkan daftar pertanyaan kepada pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah. Pemangku kepentingan pusat dan daerah tersebut meliputi akademisi, instansi, lembaga negara, dan lembaga swadaya masyarakat.

Berikut daftar undang-undang, daerah pemantauan dan rekomendasi terhadap kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

a. Daerah pemantauan

- 1) Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Provinsi D. I. Yogyakarta
- 3) Provinsi Nusa Tenggara Timur

b. Rekomendasi

- 1) Terkait substansi dalam UU Wabah Penyakit Menular, dengan banyaknya materi muatan yang belum terakomodir dalam UU wabah Penyakit Menular, banyaknya ketentuan dalam UU Wabah Penyakit Menular yang harus diubah, serta banyaknya masukan pengaturan baru dalam UU wabah Penyakit Menular, maka berdasarkan ketentuan dalam Lampiran angka 237 UU PPP, maka UU Wabah Penyakit Menular harus dicabut dan diganti dengan Undang-Undang yang baru mengenai wabah penyakit menular.
- 2) Terkait implementasi UU Wabah Penyakit Menular, perbaikan manajemen pengelolaan kesehatan, khususnya dalam penanggulangan wabah penyakit menular harus dilakukan termasuk dengan penyediaan sarana dan prasarana, pembiayaan yang cukup, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.



2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

a. Daerah Pemantauan

- 1) Provinsi Aceh
- 2) Provinsi Jawa Timur
- 3) Provinsi Kalimantan Barat

b. Rekomendasi

1) Substansi Hukum

- a) Perlu adanya perumusan ulang mengenai definisi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 15, dan Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika secara jelas.
- b) Kata “BNN” dalam Pasal 75 UU Narkotika perlu dihapus, sehingga kewenangan penyidikan yang diatur dalam Pasal 75 UU Narkotika tersebut dapat dilakukan tidak hanya oleh Penyidik BNN, tetapi juga Penyidik Polri dan PPNS di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- c) Perubahan Pasal 76 ayat (1) UU Narkotika frasa “*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g*” perlu diubah menjadi “oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN”.
- d) Perlu adanya perumusan ulang mengenai Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika dan perlunya



memperjelas kriteria Penyalahguna yang dapat direhabilitasi dalam Pasal 127 UU Narkotika.

- e) Penambahan pengaturan norma mengenai asesmen terpadu dalam UU Narkotika.
- f) Menambahkan pasal tersendiri terkait ketentuan pidana untuk anak dengan materi muatan menempatkan kedudukan anak sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika.

2) Struktur Hukum/Kelembagaan

- a) Perlu konsistensi kolaborasi antara para pemangku kepentingan dalam penanganannya dan kesamaan persepsi dalam penanganan permasalahan narkotika sehingga dapat membentuk sistem yang kuat untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia.
- b) Diperlukan adanya kesinambungan antara Penyidik, Tim Asesmen Terpadu, dan Hakim (*collaborative governance*) dalam pelaksanaan rehabilitasi agar hasil penyidikan Penyidik terhadap tersangka dan/atau terdakwa Pecandu atau Penyalahguna Narkotika dapat dimanfaatkan oleh Tim Asesmen Terpadu untuk melakukan asesmen terpadu dan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu dapat menjadi acuan bagi Hakim untuk memutuskan atau menetapkan rehabilitasi tanpa dimaksudkan mengintervensi kemerdekaan Hakim.
- c) Perlu penguatan Tim Asesmen Terpadu dan sosialisasi mengenai Tim Asesmen Terpadu di kalangan APH dan masyarakat. Penguatan Tim Asesmen Terpadu tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni dengan menambahkan

pengaturan mengenai asesmen terpadu dalam UU Narkotika; perlunya dibentuk Tim Asesmen Terpadu di setiap BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota; dan diperlukan peningkatan kompetensi SDM Tim Asesmen Terpadu.

3) Pendanaan

Dibutuhkannya komitmen dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan ketersediaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selain itu, perlu melakukan analisis manfaat biaya dengan cara menjustifikasi setiap manfaat yang akan diberikan sehingga dapat diketahui besaran anggaran yang dibutuhkan untuk dialokasikan sesuai dengan manfaat dan layanan yang akan diberikan dan juga perlu konsistensi penerapan Pasal 101 ayat (3) UU Narkotika sebagai sumber alternatif pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi.

4) Sarana dan Prasarana

- a) Perlu komitmen dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan ketersediaan lembaga rehabilitasi sekaligus peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dalam bidang layanan rehabilitasi serta dibentuknya Lapas khusus untuk narapidana.
- b) Menerapkan metode lain dalam pelaksanaan rehabilitasi medis yakni melalui mekanisme rawat jalan bagi para Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkoba agar dapat mengatasi permasalahan minimnya tempat rehabilitasi dan *over capacity* Lapas.

c) Perlu komitmen dari Pemerintah dalam pemenuhan fasilitas laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika di setiap provinsi dan kabupaten/kota, alat pendeteksi yang dapat mendukung dalam pengungkapan jaringan narkotika (*detection finder*), dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang profesional.

5) Budaya Hukum

a) Diperlukan sosialisasi yang lebih masif dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah terkait peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan perlunya perlindungan hukum kepada masyarakat yang hendak melapor adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta perlunya konsistensi pemerintah dalam menerapkan Pasal 109 UU Narkotika.

b) Diperlukan adanya pemahaman yang sama dari APH dengan mengedepankan pendekatan kesehatan dibandingkan dengan pendekatan pemidanaan dan perlu adanya penggunaan pendekatan restorative *justice* dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi


a. Daerah Pemantauan

- 1) Provinsi Sumatera Selatan
- 2) Provinsi Jawa Barat
- 3) Provinsi Kalimantan Timur

b. Rekomendasi

1) Substansi Hukum

- a) Perlu adanya sinkronisasi regulasi peran Pemerintah Daerah antara UU Dikti dan UU Pemda.
- b) Perlu koordinasi antara Kemendagri dengan Kemendikbud terkait peran pemerintah daerah yang ada di kedua undang-undang tersebut.
- c) Perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara UU Dikti dan UU Sisnas Iptek dengan menambahkan pengaturan pengecualian terhadap publikasi hasil penelitian yakni mencakup informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.



2) Struktur Hukum/Kelembagaan

- a) Perlu konsistensi kolaborasi antara para pemangku kepentingan dalam penanganan permasalahan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sehingga dapat membentuk sistem yang kuat untuk mengatasi permasalahan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia. Bentuk kolaborasi dimaksud dapat berupa peningkatan Kerjasama antar Perguruan Tinggi dan pendampingan Perguruan Tinggi yang sudah lebih mapan ke Perguruan Tinggi yang belum mapan.
- b) Perlu mempertahankan ruang bagi Kementerian lain selain Kemendikbud Ristek untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, terkhusus Kemenag mengingat lingkup penyelenggaraan pendidikan tingginya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berbasis keagamaan sesuai sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sama halnya bagi Kementerian lain selain Kemendikbud Ristek di luar Kemenag yang juga menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang semakin tinggi dan bervariasi tuntutananya untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat, menjawab tantangan lokal, regional, hingga global, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi itu sendiri.
- c) Perlu memastikan implementasi, monitoring, dan evaluasi berbagai dokumen yang menjadi pedoman tata kelola riset di Indonesia agar berjalan secara optimal. Termasuk memastikan kesinambungan koordinasi antara Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Daerah setempat agar tidak lagi terjadi

diskoneksitas hasil riset dengan kebutuhan Pemerintah Daerah setempat dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- d) Perlu memperjelas peraturan mengenai klasifikasi PTN yang diproyeksikan menjadi PTN-BH atau cukup PTN-BLU. Adapun bagi PTN yang sudah berstatus PTN-BH, pendanaannya tetap didukung pemerintah melalui *block grant* berdasarkan kinerja output, selain itu agar didorong untuk mengembangkan dana abadi dan diharuskan mampu mempertahankan jaminan mutu melalui akreditasi dan melakukan perhitungan biaya pendidikan secara transparan dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu pula menetapkan mandat (amanah atau sesuatu yang dapat ditagih) dari Kemendikbud Ristek untuk dilaksanakan oleh PTN BH. Penuntasan mandat tersebut oleh PTN-BH kemudian diberikan hak atau apresiasi.
 - e) Perlu memberikan otonomi Perguruan Tinggi secara utuh baik di bidang akademik maupun non akademik (khususnya organisasi) disertai dengan konsistensi pengarahannya Perguruan Tinggi oleh Kemendikbud Ristek dalam bentuk regulasi dan pengawasan.
- 3) Pendanaan
- a) Perlu optimalisasi pemberian beasiswa dan pinjaman dana tanpa bunga.
 - b) Perlu optimalisasi sumber pendanaan dan pembiayaan lainnya yang diperoleh dari masyarakat.

- c) Perlu diperjelas pengaturan terkait pendanaan serta penggunaan anggaran sehingga dapat diukur akuntabilitas penggunaan dan penerapannya.
- d) Perlu pemerataan dan keadilan dalam pengelolaan dan distribusi anggaran Perguruan Tinggi, khususnya terhadap PTS.
- e) Perlu pengaturan lebih jelas standar biaya operasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan klasifikasi Perguruan Tinggi, yaitu: PTN Badan Layanan Umum, PTN Agama, Perguruan Tinggi K/L.
- f) Perlu diperjelas pengaturan terkait:
 - Ketetapan UKT yang masih menjadi kewenangan Menteri untuk PTN non BH atau PTN-BH.
 - Pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi pada jalur mandiri secara tegas dan jelas serta tidak membebani calon mahasiswa.
- g) Penguatan optimalisasi peran BAN PT sebagai perwakilan pemerintah dalam menjaga dan mempertahankan kualitas PTN dan PTS baik secara institusi maupun program studi melalui akreditasi.
- h) Menjadikan akreditasi bagi program studi bukan sebagai suatu kewajiban melainkan sebagai pilihan/*optional* yang baru dipenuhi jika diminta oleh pengguna lulusan Pendidikan Tinggi.
- i) Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri serta capaian minimal 20% (dua puluh persen) calon mahasiswa yang tidak mampu dan dari daerah 3T yang diterima PTN.

- j) Penerapan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) secara serius dan konsisten yakni pemberian beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi, bantuan atau pembebasan biaya Pendidikan, serta pinjaman dana tanpa bunga.
 - k) Perlu penambahan frasa “calon mahasiswa” dalam Pasal 76 ayat (1) UU Dikti, sehingga selengkapnya menjadi “*Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban membantu mahasiswa dan **calon mahasiswa** yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik*” guna memberikan jaminan bagi calon mahasiswa yang akan diterima oleh Perguruan Tinggi.
 - l) Meningkatkan komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan alokasi minimal dana penelitian.
 - m) Dalam sudut pandang PTN dan PTS, agar memperluas kerja sama dengan lembaga donor Internasional.
- 4) Sarana dan Prasarana
- a) Perlu pemetaan yang terencana dan terukur terkait sarana prasarana yang dibutuhkan.
 - b) Perlu kolaborasi antar Perguruan Tinggi seperti halnya *resource sharing* untuk memiliki “sarana bersama” laboratorium, perpustakaan, museum, studio, bengkel, stadion, dan stasiun penyiaran.
 - c) Meningkatkan kemitraan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam memanfaatkan sarana dan prasarana.

5) Budaya Hukum


Guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Pendidikan Tinggi diperlukan sosialisasi yang lebih masif dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Perguruan Tinggi terkait tata cara partisipasi, bentuk peran serta masyarakat, dan wadah penyampaian peran masyarakat dalam pengembangan Pendidikan Tinggi. Selain itu diperlukan peningkatan peran alumni Pendidikan Tinggi dalam pengembangan Pendidikan Tinggi seperti pemberian beasiswa.

6) Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila

- a) Perlu menambahkan frasa *“Kesatuan Republik Indonesia”* setelah kata *“Negara”* dalam Pasal 1 angka 1 UU Dikti sehingga selengkapnya menjadi *“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara Kesatuan Republik Indonesia”*.
- b) Perlu penyederhanaan proses akreditasi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Penyederhanaan ini juga seiring dengan teknologi informasi yang semakin maju.
- c) Perlu pengawasan terhadap implementasi otonomi Perguruan Tinggi.

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- a. Daerah Pemantauan
 - 1) Provinsi Bangka Belitung
 - 2) Provinsi Kalimantan Timur
 - 3) Provinsi Nusa Tenggara Barat
- b. Rekomendasi
 - 1) Substansi Hukum



- a) Dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU Penataan Ruang yang merupakan UU yang bersifat *lex specialis* dalam hal pengaturan tata ruang dan wilayah.
- b) Diberikan penjelasan lebih lanjut terhadap norma Pasal 134 ayat (2) dan ayat (3) UU Minerba mengenai tempat yang dilarang dalam kegiatan usaha pertambangan dengan terlebih dahulu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan ketentuan larangan kegiatan usaha pertambangan pada kawasan tertentu yang telah diatur peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
- c) Adanya perumusan ulang yang lebih jelas mengenai frasa “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan” sebagaimana dimaksud Pasal 162 jo. Pasal 164 UU Minerba guna menghindari adanya potensi multitafsir dan pemaknaan yang ambigu oleh APH.

- d) Diberikan pembedaan pengaturan dan perlakuan bagi BUMN/BUMD yang diprioritaskan dengan badan usaha swasta yang ingin diberikan IUPK termasuk pemegang KK/PKP2B, dengan memberikan seleksi secara ketat dan harus diberikan batasan-batasan persyaratan yang lebih rinci dan lebih ketat, antara lain yaitu: syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi; syarat-syarat tambahan berupa kepastian peningkatan penerimaan negara dan peningkatan nilai tambah minerba dalam negeri.
- e) Pembatasan jangka waktu perpanjangan yang mengakomodasi keberlanjutan fungsi wilayah pertambangan; sampai dengan hasil evaluasi dari masyarakat sekitar dan kajian oleh pemerintah terhadap kegiatan usaha dan pertambangan yang dilakukan oleh pemegang KK dan PKP2B.

2) Struktur Hukum/Kelembagaan

- a) Diperlukan Peraturan Pemerintah mengenai tata cara penugasan Penyelidikan dan Penelitian harus segera diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
- b) Pemerintah Pusat harus tetap berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah dalam hal penerbitan perizinan berusaha.
- c) Adanya pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Pusat (kolaborasi antar instansi) agar tata cara pengumuman rencana WPR dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam UU Minerba yaitu pengumuman dilakukan di kantor desa/kelurahan dan kantor/instansi terkait, meskipun pengumuman yang dimaksud juga telah

terintegrasi dengan sistem ESDM One Map Indonesia.

- d) Pemerintah Pusat perlu membentuk sebuah sistem yang dapat mendorong pemerintah daerah agar pemerintah daerah segera membentuk peraturan daerah tentang WPR, untuk menertibkan kegiatan pertambangan rakyat di daerah.
- e) Peningkatan koordinasi antara KESDM dengan KLHK terkait kriteria kerusakan lingkungan hidup, sehingga terbentuk persamaan persepsi dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas tambang.
- f) Peningkatan koordinasi antara Dinas ESDM dan Kanwil ATR/BPN di daerah-daerah terkait dengan penyelesaian hak atas tanah yang tumpang tindih dengan izin usaha pertambangan.
- g) Pemerintah perlu membentuk tim terpadu dalam pengawasan reklamasi dan/atau pascatambang supaya mempermudah koordinasi dan penanganan secara cepat terhadap tidak terlaksananya kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang oleh pemegang IUP/IUPK. Selain itu, perlu diatur mengenai mekanisme pencairan dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan/atau pasca tambang oleh Pemerintah Pusat dalam hal perusahaan pertambangan tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

3) Pendanaan

- a) Peningkatan audit atau pengawasan terhadap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak

dalam hal membayar pajak yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak, bea cukai, PNPB berupa iuran tetap, iuran produksi, kompensasi data informasi, dan penerimaan negara bukan pajak lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Peningkatan audit atau pengawasan terhadap pemegang KK dan PKP2B dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal memberikan pendapatan yang menjadi hak pusat dan hak daerah sesuai dengan ketentuan KK dan PKP2Bnya dan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan terkait.

4) Sarana dan Prasarana

- a) Data ESDM *One Map* Indonesia perlu dilakukan sinkronisasi secara berkala dengan data pertambangan yang dimiliki oleh Dinas LHK, Dinas ATR/BPN, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.
- b) Pemerintah Pusat perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memudahkan aksesibilitas data dan informasi ESDM *One Map* Indonesia di daerah.
- c) Perlu dibentuk pengaturan yang eksplisit dan rinci mengenai akuntabilitas, transparansi, dan jaminan keamanan data dan informasi pertambangan yang diperoleh dari BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta.
- d) KESDM harus menyediakan sumber daya manusia yang dapat mengelola data pertambangan tersebut dan menjaga keamanan serta kerahasiaan data yang dikelolanya.

e) KESDM perlu meningkatkan sarana prasarana berupa server, sistem *firewall*, dan pemeliharaan/*maintenance* server yang sesuai dengan standar pemeliharaan server.

5) Budaya Hukum

a) Pendekatan ekonomi, yaitu dengan penambahan jenis mata pencaharian masyarakat, dan/atau lapangan pekerjaan bagi masyarakat di wilayah tambang, agar masyarakat memiliki alternatif sumber pendapatan yang lain dan tidak terfokus pada kegiatan usaha tambang saja, misalnya dilakukan peningkatan bidang usaha ekonomi kreatif dan potensi wisata di daerah.

b) Pendekatan kepada masyarakat dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait kegiatan pertambangan rakyat, diskusi terbuka dan penyuluhan yang dilaksanakan di hingga tingkat tapak/desa.

c) Peningkatan aksesibilitas masyarakat daerah terhadap pengurusan perizinan kegiatan pertambangan rakyat (IPR).

d) Peningkatan penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten dengan memasifkan penanganan pengaduan, operasi pengamanan, dan penerapan sanksi.

6) Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila

Materi muatan UU Minerba terkait pengalihan kewenangan ke pemerintah pusat, kewajiban pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang, penerapan sanksi pidana terhadap orang yang merintang dan mengganggu jalannya kegiatan usaha

pertambahan, dan pemberian perpanjangan KK/PKP2B dalam bentuk IUPK, perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan nilai-nilai Pancasila sila pertama, sila kedua, dan kelima.

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



- a. Daerah Pemantauan
 - 1) Provinsi Sumatera Selatan
 - 2) Provinsi Jawa Tengah
 - 3) Provinsi Gorontalo
- b. Rekomendasi
 - 1) Substansi Hukum
 - a) Melakukan harmonisasi/penyesuaian terkait definisi perbankan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Perbankan dengan Pasal 1 angka 5 UU OJK.
 - b) Penambahan rumusan norma Pasal 1 UU Perbankan dengan memberikan definisi terhadap frasa “Bank Konvensional”, “Bank Umum Konvensional”, “Bank Perkreditan Rakyat”, “Bank Syariah”, “Bank Umum Syariah”, dan “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” dengan merujuk pada definisi dalam Pasal 1 UU Perbankan Syariah.
 - c) Perubahan rumusan norma Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan dengan membagi lembaga perbankan berdasarkan prinsip usahanya, yaitu bank konvensional dan bank syariah, lalu dibagi berdasarkan jenis usahanya, yaitu bank umum konvensional dan BPR serta bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

- d) Penambahan rumusan pasal atau ayat dalam UU Perbankan sebagai penghubung dengan menyatakan secara tegas bahwa pengaturan mengenai bank syariah mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai perbankan syariah.
- e) Penghapusan Pasal 6 huruf m dan Pasal 13 huruf c UU Perbankan.
- f) Penghapusan frasa “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah” dalam ketentuan Pasal 7 huruf c, Pasal 8, Pasal 11 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4A), Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (1) huruf c UU Perbankan.
- g) Perubahan frasa “Bank Indonesia” menjadi frasa “Otoritas Jasa Keuangan” dalam ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 53 UU Perbankan.
- h) Penghapusan frasa “koperasi” dalam Pasal 21 ayat (1) UU Perbankan.
- i) Perubahan frasa “perusahaan daerah” menjadi “perusahaan perseroan daerah” dalam Pasal 21 ayat (1) UU Perbankan.
- j) Perubahan frasa “perusahaan daerah” menjadi “perusahaan umum daerah” dan “perusahaan perseroan daerah” dalam Pasal 21 ayat (2) UU Perbankan.

- k) Penambahan frasa “pemerintah daerah” dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU Perbankan.
- l) Penambahan ketentuan mengenai batas maksimum kepemilikan modal oleh badan hukum asing terhadap Bank Umum dalam Pasal 22 UU Perbankan dengan mengacu kepada antara lain peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- m) Penambahan ruang lingkup rahasia bank dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, yaitu mengenai nasabah pemegang dan pinjamannya.
- n) Melakukan harmonisasi/penyesuaian pengaturan terkait lembaga yang dapat meminta untuk dibukakan simpanan nasabah untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dalam Pasal 42 UU Perbankan dengan Pasal 43 ayat (2) UU Perbankan Syariah, Pasal 72 ayat (2) dan ayat (5) UU TPPU, dan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (5) UU Pendanaan Terorisme.
- o) Penambahan ketentuan mengenai perlindungan konsumen dan digitalisasi jasa perbankan dalam UU Perbankan.
- p) Penambahan frasa “dan Pasal 12A” dalam ketentuan Pasal 15 UU Perbankan.
- q) Penambahan frasa “termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian” dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan.

- r) Penambahan ketentuan dalam Bab VIII UU Perbankan yang mengatur mengenai mekanisme pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian dalam hal tidak terdapat perjanjian perkawinan yang memisahkan harta bersama.
 - s) Penghapusan frasa “bagi bank” dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 50, dan Pasal 50A UU Perbankan.
- 2) Struktur Hukum/Kelembagaan
- a) Penguatan koordinasi antara OJK dan Bank Indonesia guna menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha sektor jasa keuangan dan masyarakat selaku konsumen perbankan.
 - b) Suatu mekanisme kerja yang mengedepankan koordinasi dan kolaborasi oleh berbagai institusi pembina, pengawas, dan pemeriksa terhadap kinerja BPD dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
- 3) Sarana dan Prasarana
- a) Kesiapan SDM yang kompeten untuk dapat memberikan pelayanan berbasis digital kepada nasabah.
 - b) Penambahan atau peningkatan perangkat teknologi maupun aplikasi perbankan sebagai penunjang digitalisasi.
 - c) Perluasan akses jaringan internet yang baik ke beberapa wilayah di Indonesia yang belum memadai jaringan internetnya.

4) Budaya Hukum

- a) Sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan literasi masyarakat atas produk perbankan dan digitalisasi perbankan.
- b) Pengamanan yang ekstra dalam melindungi nasabah pengguna jasa keuangan digital.

5) Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila

- a) Penambahan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai hak ekonomi pada Bagian Mengingat UU Perbankan.
- b) Limitasi secara tegas mengenai kepemilikan modal perorangan dan badan hukum asing pada bank umum pada Pasal 22 UU Perbankan.
- c) Pengaturan mengenai perlindungan nasabah dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang digitalisasi perbankan.

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

a. Daerah Pemantauan

- 1) Provinsi Riau
- 2) Provinsi Bengkulu
- 3) Provinsi Jawa Barat

b. Rekomendasi

1) Substansi Hukum

- a) Perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara UU Praktik Kedokteran dan UU Kesehatan dengan menambahkan “alat yang digunakan untuk penyelenggaraan upaya pelayanan



kesehatan, bentuk upaya pelayanan kesehatan dan pihak dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan” di dalam Pasal 1 angka 9 UU Praktik Kedokteran terkait definisi dari sarana fasilitas kesehatan.

- b) Perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran dengan menambahkan “DLP dan dokter spesialis-subspesialis lulusan pendidikan dokter, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah” untuk rumusan definisi dokter dan “dokter gigi spesialis-subspesialis lulusan pendidikan dokter, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah untuk rumusan definisi dokter gigi” di dalam Pasal 1 angka 2 UU Praktik Kedokteran definisi dokter dan dokter gigi.
- c) Perlu dirumuskan ulang dengan lebih jelas mengenai definisi organisasi profesi dalam Pasal 1 angka 12 UU Praktik Kedokteran guna menghindari adanya potensi multitafsir dan pemahaman yang berbeda oleh setiap pemangku kepentingan.
- d) Perlu adanya kejelasan pengaturan terkait kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, KKI dan Organisasi Profesi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dalam praktik kedokteran.
- e) Perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi terkait nomenklatur tenaga medis (dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis) dalam peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan serta penambahan pengaturan

mengenai hak dan kewajiban dokter dan dokter gigi dalam UU Praktik Kedokteran yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Kesehatan. Dan perlu menjadi perhatian pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan definisi tenaga kesehatan dengan memperhatikan pembagian jenis tenaga medis yang mengakomodasi dokter dan dokter gigi.

- f) Perlu adanya penyesuaian ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Praktik Kedokteran dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017 dan adanya penyesuaian ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b UU Praktik Kedokteran dengan pengaturan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Praktik Kedokteran dan perubahan materi muatan Pasal 14 ayat (4) UU Praktik Kedokteran.
- g) Perlu segera melakukan revisi berupa perubahan Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 14 ayat (2), Pasal 73 ayat (2), Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, Pasal 78, dan Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 4/PUU-V/2007, Putusan Nomor 40/PUU-X/2012, dan Putusan Nomor 10/PUU-XV/2017.
- h) Perlu adanya penambahan pengaturan yang terkait dengan keanggotaan MKDKI serta kewajiban pembentukan MKDKI di setiap wilayah provinsi. Dan ketentuan pasal 58 UU Praktik Kedokteran diubah dengan ketentuan wakil ketua dan sekretaris tidak bisa dibatasi hanya satu, sehingga harus disesuaikan dengan kebutuhannya.

- i) Perlu dirumuskan kembali ketentuan pembatasan maksimal pemberian SIP dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan dokter dan dokter gigi pada masing-masing wilayah. Dan pengaturan pemberian SIP dengan kewajiban salah satunya wajib berpraktik di pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah.
 - j) Perlu adanya pengaturan mengenai teknologi medis dan penggunaannya termasuk *telemedicine* dalam hukum kesehatan di Indonesia.
- 2) Struktur Hukum/Kelembagaan
- a) Perlu adanya perhatian pemerintah dan pemerintah daerah terhadap perlindungan dokter dan dokter gigi khususnya terkait keamanan dan kesejahteraan.
 - b) Perlu memastikan implementasi, monitoring, dan evaluasi terkait permasalahan imbalan medis agar berjalan secara optimal sehingga perlu adanya kesinambungan koordinasi dan komitmen antara Pemerintah, KKI, dan IDI serta pemangku kepentingan lainnya terkait perbaikan standar biaya imbalan pelayanan medis dan pola tarif khusus secara proporsional dengan adanya BPJS Kesehatan.
 - c) Koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi sangat penting agar dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri dapat dilakukan secepatnya mengingat hal ini terkait dengan hak asasi manusia dari dokter dan dokter gigi untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan.

- d) Perlu adanya penegakan fungsi pengawasan dan penertiban lembaga lembaga penyelenggara P2KB secara ketat dari pemerintah mengingat ilmu kedokteran dalam praktiknya menyangkut kehidupan dan keselamatan nyawa manusia.
- e) Perlu adanya penerapan *hospital based* dalam pendidikan profesi kedokteran di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan profesi dokter dan dokter gigi dengan memperhatikan pengaturan yang ada dalam UU Sisdiknas, UU Pendidikan Kedokteran, dan UU Praktik Kedokteran dan perlu dilakukan penelaahan lebih lanjut atas posisi residen dalam pelaksanaan fungsi pendidikan dan pelayanan serta hak dan kewajibannya.
- f) Perlu adanya sosialisasi peraturan, sistem, dan pelaksanaan perizinan khususnya dalam penerbitan dan pencabutan SIP terhadap masyarakat. Selain itu perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan perizinan terpadu dengan sistem elektronik yang tengah diberlakukan secara nasional.

3) Pendanaan

Perlu adanya persamaan tarif terkait biaya UKDI bagi lulusan dokter dan dokter gigi dalam negeri maupun lulusan luar negeri.

4) Sarana dan Prasarana

- a) Perlu adanya kebijakan yang memudahkan penyamarataan pengadaan sarana prasarana fasilitas Kesehatan di daerah. Selain itu, pemerataan sarana dan prasarana kesehatan harus didukung oleh pemerintah dengan melakukan pengkajian ulang terhadap alokasi APBN dan APBD

untuk kesehatan dengan memperhatikan kebutuhan setiap daerah, serta komitmen dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan.

- b) Perlu adanya peningkatan kesejahteraan dokter dokter di daerah dengan memperhatikan pendapatan, pemberian reward, tempat tinggal, dan keamanan dokter.
 - c) Perlu adanya koordinasi antara pemerintah dengan organisasi profesi terkait pemutakhiran data dokter di suatu kabupaten/ kota agar dokter dan dokter gigi terutama dokter spesialis dapat terdistribusi dengan baik. Peninjauan ulang APBN dan APBD terkait kesehatan dengan menetapkan APBD kesehatan di luar gaji dokter.
 - d) Perlu adanya pembinaan dan pengawasan lebih lanjut terkait program dan pengembangan kompetensi dokter agar lebih menarik minat dokter untuk berpraktik di daerah.
- 5) Budaya Hukum
- Perlu koordinasi dengan lembaga dan aparat penegak hukum terkait pelaporan pengaduan pasien dalam hal pelanggaran disiplin kedokteran. Disamping itu perlu juga sosialisasi secara masif kepada masyarakat.
- 6) Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila
- a) Penambahan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai hak ekonomi pada Bagian Mengingat UU Perbankan.

- b) Perlu penambahan pengaturan mengenai Komite Evaluasi dalam Pasal 30 UU Praktik Kedokteran.
- c) Perlu menghapuskan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf c UU Praktik Kedokteran yaitu “memiliki rekomendasi dari organisasi profesi” dan sepenuhnya dapat diambil alih oleh pemerintah berkaitan dengan SIP tersebut.
- d) Perlu pengadaptasian mekanisme yang diatur dalam UU SJSN yaitu pembayaran layanan kesehatan melalui satu sistem melalui asuransi sosial dalam Pasal 50 huruf d dan Pasal 53 huruf d UU Praktik Kedokteran.
- e) Perlu optimalisasi peran, fungsi dan tugas dari KKI sebagai lembaga otonom untuk kewenangan pembinaan penyelenggaraan praktik kedokteran dan keterlibatan dari Kementerian Kesehatan dalam proses pembinaan berfungsi untuk memonitoring dan mengevaluasi kualitas layanan kesehatan.
- f) Perlu penambahan pengaturan *telemedicine* (*telehealth*).
- g) Perlu penambahan pengaturan perihal distribusi dan pemerataan serta kesejahteraan dokter dan dokter gigi.

7. **Undang-Undang 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

a. Daerah Pemantauan

- 1) Provinsi Riau
- 2) Provinsi D. I. Yogyakarta

b. Rekomendasi

1) Substansi Hukum

- a) Perubahan perumusan yang lebih lengkap dan jelas terkait definisi produk dalam Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal.
- b) Penambahan ayat terkait frasa “standar halal” dengan mengamanatkan peraturan pelaksana dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal.
- c) Pengaturan lebih lanjut terkait halal *self-declare* dengan mendelegasikan peraturan pelaksana sebagai mekanisme halal *self-declare*.
- d) Perubahan terhadap frasa “Dalam hal diperlukan dan dapat” dalam Pasal 5 ayat (4) UU Jaminan Produk Halal.
- e) Penambahan pengaturan rumusan tindak pidana serta bentuk sanksi pidana bagi subjek hukum yang memalsukan Sertifikat Halal dan/atau Label Halal.
- f) Harmonisasi pengaturan terkait kewenangan pengawasan JPH dalam Pasal 51 ayat (1) UU Jaminan Produk halal dengan Pasal 95 ayat (1) UU Pangan.



- g) Harmonisasi pengaturan terkait rumusan definisi Pelaku Usaha dalam Pasal 1 angka 12 UU Jaminan Produk halal dengan Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan.
 - h) Harmonisasi pengaturan terkait kewenangan pengawasan JPH dalam Pasal 51 ayat (1) UU Jaminan Produk halal dengan Pasal 58 ayat (1) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- 2) Struktur Hukum/Kelembagaan
- a) Konsep halal *by design* yaitu perbaikan secara komprehensif dimulai dari Pertama, perlu adanya pengaturan terkait standar halal. Kedua, perlu adanya penguatan kewajiban sertifikasi halal dari sektor hulu. Ketiga, perlu adanya sinergitas antara LPH di seluruh Indonesia dalam memeriksa produk halal dan kerjasama yang optimal antara BPJPH, MUI, LPH serta Lembaga dan Kementerian terkait dalam penyelenggaraan JPH.
 - b) Perlu penguatan dari sisi koordinasi antara instansi/kementerian terkait dengan Bareskrim Polri untuk melakukan pengawasan dan pencegahan agar kasus penipuan berbasis *online* tidak terjadi lagi.
 - c) Optimalisasi dalam sistem pengawasan JPH antara lain: pertama, BPJPH perlu ada perwakilan di daerah serta ada jabatan khusus pengawas produk halal terutama di daerah. Kedua, BPJPH perlu lebih mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi lintas kementerian dan/atau Lembaga serta Pemerintah Daerah terkait pengawasan produk halal.

- 3) Sarana dan Prasarana
 - a) Dukungan fasilitas pendirian LPH yang berkualitas oleh Pemerintah di berbagai daerah.
 - b) Perbaikan sistem aplikasi SiHalal.
 - c) Menambah SDM Auditor halal dengan melakukan berbagai rekrutmen auditor halal yang berkompeten di seluruh wilayah Indonesia.
- 4) Budaya Hukum

Sosialisasi kepada masyarakat oleh BPJPH terkait keberadaan UU Jaminan Produk Halal serta memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berperan dalam penyelenggaraan JPH.
- 5) Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila
 - a) Penambahan asas prinsip syariah dalam Pasal 2 UU Jaminan Produk Halal.
 - b) Perubahan sanksi yang lebih tegas, jelas, berkeadilan, dan berkeadaban dalam Pasal 48 UU Jaminan Produk Halal.

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- a. Daerah Pemantauan
 - 1) Provinsi Kepulauan Riau
 - 2) Provinsi D. I. Yogyakarta
 - 3) Provinsi Jawa Tengah
- b. Rekomendasi
 - 1) Substansi Hukum



- a) Perubahan ketentuan Pasal 65 UU Perdagangan terkait PMSE yang di dalam ketentuan perubahan nantinya mengatur terkait.
- b) Pengaturan mengenai standarisasi produk yang diperoleh dengan PMSE secara *cross border transaction*.
- c) Pengaturan mengenai perdagangan melalui media sosial (*social commerce*) yang saat ini berkembang melalui *platform* Facebook, Instagram, dan TikTok.
- d) Mengatur mengenai pencegahan dan penindakan terhadap adanya *predatory pricing*.
- e) Pengaturan tegas terkait pemblokiran usaha yang menerapkan PMSE tidak sesuai ketentuan hukum supaya lebih efektif.
- f) Upaya dari pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pelaksanaan yang menjadi amanat dalam UU Perdagangan agar pelaksanaan UU Perdagangan dapat berjalan efektif.
- g) Sinkronisasi dan harmonisasi terkait dengan frasa “Pelaku Usaha” dalam Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan dengan UU Perlindungan Konsumen.
- h) Sinkronisasi dan harmonisasi terkait dengan frasa “Pelaku Usaha” dalam Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan dengan UU JPH.
- i) Penegasan pengaturan terkait dengan kriteria penimbunan dalam Pasal 29 UU Perdagangan agar dapat berjalan dengan lebih efektif.

2) Struktur Hukum/Kelembagaan

- a) Pengawasan yang ketat terhadap *cross border transaction* dan selalu meng-update seluruh komoditas bahan baku dan komoditi setiap kebutuhan pokok maupun kebutuhan penting nasional secara berkala khususnya mendekati hari raya yang riskan mengalami kenaikan angka kebutuhan di masyarakat dan menyegerakan pembangunan sistem informasi perdagangan yang terintegrasi agar dapat menghasilkan informasi perdagangan yang real time di setiap daerah guna menelaah faktor-faktor penyebab dari permasalahan perlindungan dan pengamanan komoditi tertentu serta dapat menjadi pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan perdagangan yang tepat.
- b) Sinergi dan transparansi dari Pemerintah Pusat dalam proses penerbitan perizinan berusaha/persetujuan ekspor dan/atau impor baik kepada para Eksportir dan/atau Importir maupun kepada Pemerintah Daerah yang menangani hal tersebut. Selain itu, dibutuhkan koordinasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan informasi terkait proses penerbitan perizinan berusaha/persetujuan ekspor dan/atau impor agar tidak terjadinya miss communication antara Pemerintah Daerah dengan Eksportir dan/atau Importir. Sosialisasi terkait informasi proses penerbitan perizinan berusaha/persetujuan ekspor dan/atau impor dapat dilakukan melalui sistem informasi perdagangan dengan menambahkan informasi tersebut ke dalamnya.

Selain itu menurut Akademisi FH Unnes, Pemerintah perlu melakukan penanganan kegiatan-kegiatan dari perdagangan perbatasan.

- c) Koordinasi terkait pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan dalam bidang Perdagangan khususnya mengenai Standarisasi Barang ke pasar tradisional, toko modern, toko elektronik, dan pelaku usaha lainnya. Selain itu, dibutuhkan penguatan sosialisasi juga yang dilakukan oleh Kementerian atau Lembaga terkait dalam melakukan penghimbau kewajiban dan pentingnya pemenuhan SNI dan pemberian logo SNI dalam suatu barang yang diperdagangkan. Selain itu, menurut Akademisi FH Unnes, permasalahan terkait perizinan misalnya uji produk untuk memenuhi SNI pada suatu barang dikenakan biaya satu persatu sehingga pelaksanaannya selama ini tidak efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan penyederhanaan dalam proses tersebut.
- d) Adanya batasan yang jelas terkait kewenangan dalam hal pembinaan dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian terkait lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih; melakukan sinergi terhadap pengawasan pelaksanaan kegiatan digitalisasi UMKM yaitu Pemerintah dapat bekerja sama atau berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan hal tersebut, serta Pemerintah harus berupaya lebih keras lagi untuk membantu para pengusaha dalam memberikan kemudahan untuk mendapatkan perizinan

membuka usaha di UMKM, membantu produk Koperasi dan UMKM agar dapat menembus pasar, dan memudahkan akses permodalan kepada pelaku Koperasi dan UMKM.

3) Pendanaan

- a) Komitmen dari Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan barang dengan data yang valid dan terintegrasi dengan ketersediaan barang dalam pasar tradisional dan modern.
- b) Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait penyediaan pembiayaan yang bersumber dari APBN dan APBD untuk mendukung UMKM di daerah dan perlunya upaya pemberian pengkhususan syarat (*privilege*) dalam hal pelabelan tersebut serta dapat dilakukan dengan memberikan insentif atau pemberian subsidi kepada UMKM.

4) Sarana dan Prasarana

- a) Peran dari pemerintah untuk mempercepat proses transformasi digital. Percepatan tersebut dapat dilakukan jika kondisi prasyarat penting terpenuhi yaitu tersedianya SDM berkeahlian digital tinggi, infrastruktur digital yang merata, dan juga iklim usaha yang mendukung inovasi dan pertumbuhan perusahaan *start-up* baru.
- b) Komitmen dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas Pasar Rakyat termasuk dengan melakukan peningkatan pengawasan terhadap fasilitas Pasar Rakyat.

- 5) Budaya Hukum
 - a) Penguatan pemberian sanksi dan pengawasan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Perdagangan dan memperkuat edukasi terhadap masyarakat selaku konsumen.
 - b) Ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan perdagangan di Indonesia baik itu dalam hal pengawasan dan pelaksanaan kebijakan perdagangan di Indonesia.
- 6) Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila
 - a) Revisi Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan terkait definisi “Pelaku Usaha”, karena tidak selaras dengan Sila Ke-5.
 - b) Revisi Pasal 50 dan Pasal 54 UU Perdagangan terkait perlindungan kepada kepentingan umum baik melindungi pasar dan pelaku usaha, karena tidak selaras dengan Sila Ke-5.
 - c) Revisi Pasal 57 dan Pasal 113 UU Perdagangan terkait kewajiban pemberlakuan SNI untuk barang yang diperdagangkan, karena tidak selaras dengan Sila Ke-5.
 - d) Revisi Pasal 67 ayat (3) UU Perdagangan terkait perlindungan dan pengamanan perdagangan bagi pelaku UMKM, karena tidak selaras dengan Sila Ke-4.

9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

a. Daerah Pemantauan

- 1) Provinsi Sulawesi Selatan
- 2) Provinsi Lampung
- 3) Provinsi Sumatera Barat

b. Rekomendasi

1) Substansi Hukum

- a) Sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan subjek Penerima Bantuan Hukum yang diatur dalam Pasal 1, Pasal 4, dan Pasal 5 UU Bankum dan Pasal 56 ayat (1) KUHAP terkait dengan batasan ancaman pidana yang dikenakan.
- b) Sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan pemberian Bantuan Hukum yang diatur dalam Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 *jo.* Pasal 16 dan Pasal 17 UU Bankum dengan pelaksanaan Pro Bono sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 8 UU Advokat.
- c) Penerapan asas *lex specialis* terhadap penyelenggaraan Bantuan Hukum berdasarkan UU Bankum sehingga pelaksanaan Bantuan Hukum yang diatur berbeda dalam Undang-Undang lainnya tetap berlaku berdasarkan Undang-Undang sektoral yang mengaturnya dan tidak menimbulkan multi interpretasi.
- d) Pemberian batasan pengertian atau definisi secara khusus terhadap frasa “jasa hukum” dalam bagian Ketentuan Umum UU Bankum guna memperjelas frasa tersebut dan menghindari adanya multitafsir dalam implementasinya.



- e) Perumusan yang lebih jelas terkait definisi Penerima Bantuan Hukum. Apabila ke depan UU Bankum tetap masih berfokus pada semangatnya memberi Bantuan bagi orang atau kelompok orang miskin, maka perlu dimunculkan secara tegas dari judul undang-undang dan frasa Bantuan Hukum orang miskin. Sedangkan, apabila ke depan dilakukan perluasan Penerima Bantuan Hukum bagi kelompok rentan lainnya, maka hal tersebut akan lebih selaras dengan undang-undang lain yang juga mengakomodasi wajibnya kelompok rentan diberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma serta adanya fakta implementasi terkait kebutuhan perluasan Penerima Bantuan Hukum.
- 2) Struktur Hukum/Kelembagaan
- a) Melakukan pengaturan formasi Pemberi Bantuan Hukum dalam setiap kabupaten/kota sebagai batas jumlah Penerima Bantuan Hukum ketika pendaftaran VERASI.
 - b) Kerjasama BPHN Kemenkumham dengan OBH berkaitan dengan pemberian database keanggotaan advokat di Indonesia.
 - c) Evaluasi pelaksanaan VERASI yang memudahkan OBH daerah dalam memenuhi persyaratan dengan memperhatikan situasi khusus kedaerahan tanpa menurunkan kualitas substansi Bantuan Hukum itu sendiri. Misalnya mempertimbangkan kembali persyaratan kewajiban OBH memiliki kantor sekretariat.
 - d) Pemanfaatan sumber daya lainnya, seperti paralegal.

3) Pendanaan

- a) Peningkatan alokasi APBN dengan memperhatikan kondisi permasalahan di lapangan.
- b) Sinergitas pembiayaan Bantuan Hukum Pemerintah dengan Pro Bono advokat; dan layanan hukum skema Perma 1/2014 berkaitan dengan pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.
- c) Optimalisasi Perlu adanya simplifikasi dan integrasi pemanfaatan APBD didukung dengan komitmen setiap daerah.
- d) Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemenkumham perlu mendorong Pemerintah Daerah yang kemampuan APBD nya cukup besar untuk segera menerbitkan perda penyelenggaraan Bantuan Hukum dan kepada daerah yang telah menerbitkan perda Bantuan Hukum untuk segera menganggarkan APBD nya.
- e) Optimalisasi pemanfaatan hibah dan sumbangan.
- f) Penguatan dalam aspek pengawasan atau monitoring yang disertai sinergitas antara K/L terkait yang memiliki kewenangan dalam penganggaran Bantuan Hukum guna menghindari potensi *double reimbursement*.

4) Sarana dan Prasarana

- a) Sosialisasi terhadap syarat dan proses penerbitan surat keterangan miskin dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan penerbitan surat keterangan miskin atau SKTM.

- b) Peningkatan pengawasan dalam penerbitan SKTM.
 - c) Optimalisasi sinergi tim verifikator untuk memastikan pemeriksaan faktual OBH di daerah yang memiliki kendala geografis tertentu tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan akademisi dan/atau tokoh masyarakat sebagai salah satu unsur Panitia VERASI di daerah, serta memanfaatkan pelibatan OPD khususnya bagi daerah yang telah memiliki Perda Bantuan Hukum.
 - d) Melakukan penyesuaian persyaratan minimal jumlah kasus OBH dengan kondisi jumlah perkara di daerah.
 - e) Evaluasi jangka waktu VERASI didukung *Cost and Benefit Analysis* yang hasilnya dimanfaatkan untuk bahan pengambilan kebijakan dalam menentukan jangka waktu VERASI yang tepat.
- 5) Budaya Hukum
- a) Peningkatan sosialisasi terkait aplikasi LSC khususnya bagi masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan dalam mengakses aplikasi tersebut.
 - b) Penambahan Posyankumhamdes di seluruh desa agar dapat menjangkau keberadaan masyarakat miskin di pedesaan.
 - c) Peningkatan dukungan anggaran sosialisasi agar dapat menjangkau masyarakat di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.
 - d) Peningkatan kerjasama OBH dan akademisi untuk menumbuhkembangkan kesadaran mahasiswa

fakultas hukum mengambil peran dalam pelaksanaan Bantuan Hukum.

6) Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila

- a) Harmonisasi dan sinkronisasi nomenklatur Penerima Bantuan Hukum yang mampu mengakomodasi Kelompok/Masyarakat Rentan.
- b) Penegasan nomenklatur dan ruang lingkup “Jasa Hukum” yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sesuai dengan perkembangan dinamika hukum di Indonesia termasuk perihal aktifitas-aktifitas yang sifatnya operasional.
- c) Penambahan ruang lingkup perkara uji materiil di MK dan di MA, perkara hukum di bidang perburuhan, perkara hukum di bidang lingkungan, dan perkara hukum di bidang lainnya sehingga penyelenggaraan bantuan hukum bersifat holistik.
- d) Perumusan formulasi terkait bentuk-bentuk penyelenggaraan bantuan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar tidak terjadi *conflict of interest* antara pusat-daerah.
- e) Peningkatan sosialisasi guna terpenuhinya aksesibilitas terhadap informasi Bantuan Hukum.
- f) Perumusan formulasi yang tepat terhadap pola VERASI yang tepat sesuai dengan kebijakan anggaran.

10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

a. Daerah Pemantauan

- 1) Provinsi Sulawesi Selatan
- 2) Provinsi Jawa Timur
- 3) Provinsi Bengkulu

b. Rekomendasi

1) Substansi Hukum

- a) Harmonisasi rumusan definisi penyelenggaraan ibadah haji dalam Pasal 1 angka 9 UU PKH dengan Pasal 1 angka 3 UU PIHU.
- b) Harmonisasi pengaturan terkait rumusan istilah BPIH dan Bipih pada Pasal 1 angka 12 UU PKH dengan Pasal 1 angka 13 UU PIHU.
- c) Harmonisasi pengaturan terkait sumber BPIH dalam Pasal 7 ayat (1) UU PKH dengan Pasal 44 UU PIHU.
- d) Pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan penyatuan UU PKH dan UU PIHU dengan metode *omnibus law* sebagai bentuk penyelarasan materi muatan maupun kelembagaan dalam penyelenggaraan haji dan pengelolaan dana haji.

2) Struktur Hukum/Kelembagaan

- a) Mendorong BPKH untuk melakukan penempatan dan/atau investasi keuangan haji pada sektor *high risk* dengan berdasarkan mitigasi risiko yang telah ditetapkan sebagai jaring pengaman potensi kerugian.



- b) Pelibatan BPKH dalam penyusunan perhitungan biaya penyelenggaraan ibadah haji hingga penetapannya agar dapat mengantisipasi kenaikan biaya *masyair* dengan menyediakan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan ibadah haji secara cepat dan tepat.
- c) Tugas BPKH yang dilaksanakan untuk menjalankan kewenangannya baik yang bersinggungan dengan Kemenag maupun kewenangan-kewenangan lainnya perlu diatur secara jelas dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
- d) Pelibatan KAP sebagai pengawas eksternal supaya terpenuhi prinsip *syariah* dengan penggunaan standar akuntansi *syariah*.

3) Pendanaan

- a) Pengaturan kembali penempatan dan/atau investasi dana haji pada sektor-sektor yang terkait langsung dengan pelayanan haji seperti hotel/pemondokan, pesawat, dan *ready meal and services* sehingga dapat menghemat biaya penyelenggaraan haji dan umrah yang selama ini masih bergantung pada *provider* di Arab Saudi.
- b) Nilai setoran awal calon jemaah haji perlu dinaikkan agar dapat menyeleksi calon jemaah haji yang *istitha'ah* (mampu secara finansial), namun perlu memperhatikan kemampuan seluruh masyarakat muslim Indonesia. Selain itu, perlu optimalisasi investasi keuangan haji dengan instrumen investasi langsung maupun investasi tidak langsung agar menghindari pengelolaan keuangan haji menjadi Skema Ponzi.

4) Budaya Hukum

- a) Sosialisasi Pasal 37 UU PKH secara masif dan komprehensif dengan melibatkan lebih banyak media terutama media-media besar nasional, agar informasi dapat diterima secara lebih luas dan mendalam oleh masyarakat.
- b) Sinergitas antara BPKH, Kemenag, serta BPS untuk memberikan sosialisasi edukasi dan diseminasi yang berkelanjutan perihal pengelolaan keuangan haji kepada calon jemaah haji.

5) Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila

- a) Harmonisasi definisi agar tercipta kepastian hukum dalam penyelenggaraan ibadah haji, sehingga secara penegakan hukum dan penerapan hukumnya tidak terjadi mis-komunikasi dan mis-interpretasi.
- b) Penambahan auditor *syariah* yang telah tersertifikasi guna melakukan audit atas akuntansi BPKH dalam pengelolaan keuangan haji.
- c) Pengaturan terkait tanggung renteng masih diperlukan guna memberikan pertanggung jawaban bagi BPKH dalam melaksanakan penempatan dan/atau investasi dengan hati-hati. Hal tersebut penting karena aturan tanggung renteng Pasal 53 UU PKH memberikan syarat-syarat pengecualian untuk lepas dari tanggung jawab ini.

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

a. Daerah Pemantauan

- 1) Provinsi Sumatera Utara
- 2) Provinsi Lampung
- 3) Provinsi Jawa Tengah

b. Rekomendasi

1) Substansi Hukum

- a) Perubahan judul undang-undang menjadi Undang-Undang tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- b) Pengintegrasian norma pengaturan lingkup kesehatan kerja dan keselamatan kerja dalam satu undang-undang.
- c) Penambahan lingkup kesehatan kerja dan keselamatan kerja bagi pekerja daring.
- d) Pengaturan syarat K3 yang lebih teknis dapat didelegasikan pada peraturan perundang-undangan sektor terkait.
- e) Penghapusan Pasal 7 UU Keselamatan Kerja.
- f) Perumusan kembali Pasal 15 UU Keselamatan Kerja dengan memperhatikan teknis penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan.
- g) Penyesuaian ancaman pidana kurungan dan denda dengan kondisi terkini dan risiko atas terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- h) Penambahan pengaturan mengenai sanksi administratif.



- i) Penambahan pengaturan mengenai *reward* yang terkait dengan ekonomi kepada perusahaan yang patuh dalam menerapkan persyaratan K3.
- 2) Struktur Hukum/Kelembagaan
- a) Pemerintah daerah provinsi dapat menugasi daerah kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan asas tugas pembantuan.
 - b) Pengawasan, penilaian, dan pembinaan terhadap seluruh Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3 oleh Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk tenaga pengawas yang berada di lingkungan instansi daerah.
 - c) Adanya komitmen dari unit kerja pengawasan ketenagakerjaan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk rutin berkoordinasi, minimal 1 (satu) tahun 1 (satu) kali melalui rapat koordinasi tingkat nasional dan provinsi, serta memanfaatkan jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan.
 - d) Kewajiban adanya koordinasi antar sektor di bawah Kemenaker berupa forum koordinasi untuk diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Selain itu perlu dipertegas dalam UU Keselamatan Kerja terkait *leading sector* dari pelaksanaan K3 yang kemudian terkait peraturan teknisnya diserahkan kepada masing-masing K/L sesuai dengan kewenangannya dengan tetap melakukan koordinasi agar meminimalisir potensi ego sektoral yang terjadi di lapangan.
 - e) Penguatan kelembagaan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional yang diakomodir

melalui peraturan pemerintah yang merupakan amanat dari perubahan UU Keselamatan Kerja.

f) Sistem berbasis teknologi yang mengintegrasikan data klaim BPJS Ketenagakerjaan dengan data pelaporan kecelakaan kerja di Kemenaker, sehingga terdapat satu data yang terintegrasi dan valid terkait kecelakaan di Indonesia.

3) Pendanaan

a) Komitmen dari perusahaan untuk mengalokasikan anggaran yang memadai dalam pemenuhan syarat-syarat K3.

b) Intervensi pendanaan dari Pemerintah kepada pekerja UMKM dan pekerja sektor informal untuk memenuhi persyaratan K3 melalui penganggaran dalam APBN dan APBD.

c) Komitmen dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi untuk meningkatkan anggaran kegiatan pengawasan ketenagakerjaan dalam APBN dan APBD provinsi.

4) Sarana dan Prasarana

a) Peningkatan jumlah SDM bidang K3 untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pengawasan K3 oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi.

b) Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi SDM di bidang K3.

c) Penguatan pengawasan sarana prasarana K3 melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar.

- d) Pemberian penghargaan bagi perusahaan yang telah patuh menjalankan ketentuan terkait penyediaan sarana prasarana K3 agar kemudian dapat meningkatkan kesadaran perusahaan dan pegawai.
 - e) Pegawai pengawas yang memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi yang melakukan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Budaya Hukum
- a) Perlunya menetapkan target penurunan kecelakaan kerja secara nasional untuk tingkat kekerapan (*frequency rate*) dan tingkat keparahan (*severity rate*).
 - b) Perlu adanya pengembangan pelaporan kecelakaan kerja yang terintegrasi dengan instansi lain dengan mengoptimalkan *website* www.temank3.id yang berada di bawah Kemenaker.
 - c) Pentingnya pemahaman terkait dengan peran dan tanggung jawab semua departemen terhadap keselamatan kerja yang dibuat secara tertulis.
 - d) Perlu dilakukan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan dalam penerapan budaya K3 yang dilaksanakan secara menyeluruh melalui koordinasi dengan lintas sektor dan melibatkan seluruh pengawas dan pelaksana SMK3 di tempat kerja dengan komitmen penuh disiplin.
- 6) Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila
- a) Revisi judul menjadi Undang-Undang tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- b) Revisi Pasal 2 UU Keselamatan Kerja dengan menambahkan ruang lingkup kesehatan kerja.
- c) Pasal 3 UU Keselamatan Kerja perlu direvisi menjadi sederhana dan pokok-pokoknya saja yaitu dalam “...mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, serta mencegah dan mengantisipasi penyakit akibat kerja...”.
- d) Pasal 4 ayat (1) UU Keselamatan Kerja dapat diubah menjadi “... dapat menimbulkan bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.”, dan ayat (2) dapat diubah menjadi “... keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang melakukannya, serta keselamatan dan kesehatan umum”.
- e) Pasal 8 UU Keselamatan Kerja perlu direvisi dengan menambahkan klausul mengenai pemeriksaan kesehatan secara berkala dan rutin, serta penambahan ayat yang mengatur mengenai kelalaian terhadap tugas ini dapat dikenai sanksi administratif.
- f) Penambahan ayat dalam Pasal 9 UU Keselamatan Kerja dengan klausul “Bagi Pengurus yang melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan (4), maka Pengurus dapat dijatuhi sanksi administrasi.”
- g) Penambahan ayat dalam Pasal 14 UU Keselamatan Kerja dengan klausul “Bagi Pengurus yang melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3), maka Pengurus dapat dijatuhi sanksi administrasi.”
- h) Penambahan Bab tersendiri yang mengatur Sanksi Administrasi dan Ketentuan Pidana;

- i) Revisi ketentuan pidana dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk besaran pidana penjara dan pidana denda;
- j) Pengaturan *reward* bagi pengusaha yang telah taat melakukan K3.
- k) Adanya ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan K3 agar terintegrasi dengan praktik K3.

Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Kegiatan ini merupakan kegiatan evaluasi terhadap peraturan pelaksanaan suatu undang-undang yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Pemerintah wajib menindaklanjuti penerbitan peraturan pelaksanaan dimaksud pada setiap undang-undang yang mendelegasikannya. Pendelegasian tersebut merupakan pengaturan lebih lanjut suatu pasal dalam undang-undang agar norma pengaturan tersebut diatur lebih rinci dalam peraturan dibawah undang-undang.

Puspanlak UU memiliki 2 (dua) kegiatan dalam pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang yang diuraikan sebagai berikut:

1. Anotasi Undang-Undang

Pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang menghasilkan Anotasi Undang-Undang yang dibagi kedalam 4 (empat) triwulan, yang diuraikan dalam Tabel 8 hingga Tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 8.
Anotasi Undang-Undang Triwulan I

DAFTAR UNDANG-UNDANG	KOMISI
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.	I
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.	I
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	I
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.	I
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	II
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.	II
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.	II
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	II
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	III
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.	III
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.	III
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.	III
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.	III
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	III
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.	III
Pasal 110 Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	III
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.	IV
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.	IV
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang IV Perikanan.	IV
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.	IV

DAFTAR UNDANG-UNDANG	KOMISI
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.	IV
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.	IV
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.	IV
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.	IV
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.	IV
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.	IV
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.	IV
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.	IV
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.	IV
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.	IV
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.	V
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.	V
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.	V
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.	V
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.	V
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.	V
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, tentang Rumah Susun.	V
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.	V
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.	V
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.	V
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.	V
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.	V
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.	V

DAFTAR UNDANG-UNDANG	KOMISI
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.	V
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.	VI
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.	VI
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.	VI
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.	VI
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan – dicabut.	VI
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.	VI
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.	VI
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.	VI
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang.	VI
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang.	VI
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	VII
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	VII
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.	VII
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.	VII

DAFTAR UNDANG-UNDANG	KOMISI
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.	VII
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.	VII
Undang-Undang 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.	VII
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.	VIII
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.	VIII
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.	IX
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.	IX
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	IX
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.	IX
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	IX
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.	IX
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.	X
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.	X
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.	X
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.	XI
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.	XI
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.	XI
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.	XI
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang	XI

DAFTAR UNDANG-UNDANG	KOMISI
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.	
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan UU Pemda.	XI

Tabel 9.
Anotasi Undang-Undang Triwulan II

DAFTAR UNDANG-UNDANG	KOMISI
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.	I
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	II
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.	III
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Paten.	III
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.	IV
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.	IV
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.	V
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.	V
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.	VI
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.	VI
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	VII
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi.	VII
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.	VIII
Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.	IX
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.	X
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.	XI
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-	XI

DAFTAR UNDANG-UNDANG	KOMISI
Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.	

Tabel 10.
Anotasi Undang-Undang Triwulan III

DAFTAR UNDANG-UNDANG	KOMISI
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.	I
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.	II
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.	III
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	III
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.	IV
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.	IV
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.	V
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.	V
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.	VI
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	VI
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.	VII
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran.	VII
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.	VIII
Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.	IX
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	X
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.	XI

DAFTAR UNDANG-UNDANG	KOMISI
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.	XI

Tabel 11.
Anotasi Undang-Undang Triwulan IV

DAFTAR UNDANG-UNDANG	KOMISI
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pertahanan	I
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.	II
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	III
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.	IV
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan	IV
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.	V
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.	V
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	VI
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.	VI
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	VII
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	VIII
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial	IX
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	IX
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.	X

DAFTAR UNDANG-UNDANG	KOMISI
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	XI

2. Update Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang juga dilakukan dengan cara mengupdate peraturan pelaksanaan undang-undang sejumlah peraturan pelaksana yang terdapat dalam Komisi I hingga Komisi XI, yang diuraikan dalam Tabel 12 sebagai berikut:


Tabel 12.
Jumlah Peraturan Pelaksana Komisi I-Komisi XI

KOMISI	JUMLAH UU	TIDAK BERLAKU	BERLAKU	UU MENG-AMANAT-KAN PERLAK	UU TIDAK MENG-AMANAT-KAN PERLAK
<u>Komisi I</u> (1946 s/d 2021)	211	54	157	49	162
<u>Komisi II</u> (1945 s/d 2021)	389	79	301	67	332
<u>Komisi III</u> (1946 s/d 2020)	234	62	164	106	128
<u>Komisi IV</u> (1952 s/d 2019)	46	10	37	38	8
<u>Komisi V</u> (1951 s/d 2019)	34	11	22	30	4

KOMISI	JUMLAH UU	TIDAK BERLAKU	BERLAKU	UU MENG-AMANAT-KAN PERLAK	UU TIDAK MENG-AMANAT-KAN PERLAK
<u>Komisi VI</u> (1947 s/d 2020)	55	22	35	39	16
<u>Komisi VIII</u> (1965 s/d 2019)	28	7	21	21	7
<u>Komisi IX</u> (1947 s/d 2019)	66	36	30	21	45
<u>Komisi X</u> (1947 s/d 2022)	36	11	24	27	9
<u>Komisi XI</u> (1946 s/d 2021)	331	74	247	119	215
<u>Badan Anggaran</u> (1954 s/d 2021)	247	62	176	38	207
TOTAL	1684	439	1260	576	1131

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka diagram rekapitulasi UU dan Peraturan Pelaksana pada tiap bidang Komisi adalah terdapat dalam Gambar 6 sebagai berikut:

Gambar 6.
Diagram Rekapitulasi UU dan Peraturan Pelaksana
pada Tiap Bidang Komisi



Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi

1. Penyusunan Konsep Keterangan DPR

Secara rinci kegiatan penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi dapat diuraikan sebagaimana Gambar 7 sebagai berikut:

Gambar 7.
Perkara Pengujian UU yang Ditangani Puspnanlak Tahun 2022




Gambar 8.
Keterangan DPR yang Dipersiapkan Puspanlak UU Tahun 2022



Dari Gambar 8 diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- Terdapat 121 Konsep Keterangan DPR yang telah disusun oleh Puspanlak UU.
- Terdapat 20 Keterangan DPR yang diminta untuk disampaikan pada sidang Mahkamah Konstitusi.
- Terdapat 20 Keterangan DPR yang telah dibacakan oleh Tim Kuasa.
- Terdapat 20 Keterangan DPR yang telah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi.

Gambar 9.
Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Tahun 2022



Dari Gambar 9 diatas dapat diuraikan terdapat 116 (seratus enam belas) putusan pengujian undang-undang pada tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- Terdapat 13 putusan yang menyatakan mengabulkan permohonan pengujian undang-undang.
- Terdapat 47 putusan yang menyatakan menolak permohonan pengujian undang-undang.
- Terdapat 38 putusan yang menyatakan permohonan pengujian undang-undang tidak dapat diterima.
- Terdapat 17 ketetapan yang menyatakan mengabulkan penarikan kembali permohonan pengujian undang-undang.
- Terdapat 1 ketetapan yang menyatakan gugur pada permohonan pengujian undang-undang.

2. Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Dalam melakukan analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan MK, pada tahun 2022 telah disusun sebanyak 12 buku yang menganalisis dan mengevaluasi putusan MK dan dampak hukum yang berpotensi diakibatkan dari putusan tersebut yaitu seperti tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13.
UU yang Dianalisis dan Dievaluasi Berdasarkan Putusan MK

No.	UU yang Dianalisis dan Dievaluasi Berdasarkan Putusan MK
1.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
3.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
4.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
5.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Menjadi Undang-Undang
6.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik
7.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
8.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
9.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
10.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
11.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
12.	Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Secara keseluruhan, berdasarkan data pada tahun 2020 hingga tahun 2022, realisasi capaian Kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU telah sesuai dengan target perencanaan kerjanya, dan telah sesuai pula dengan target jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) Badan Keahlian. Pada tahun 2022, salah satu indikator dari capaian realisasi kinerja Puspanlak UU yakni Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Kualitas Keterangan DPR di Mahkamah Konstitusi, telah melampaui capaian 100%, yang semula ditargetkan 3.20 namun capaiannya adalah 3.29. Adapun untuk mengetahui capaian kinerja Puspanlak UU yang terus membaik dari tahun sebelumnya maka berikut tabel 14 dan tabel 15, matriks yang menggambarkan hal tersebut:

Tabel 14.
Matriks Perbandingan Capaian Kinerja Puspanlak UU Tahun 2020 hingga 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terlaksananya Dukungan Pemantauan Pelaksanaan UU	1 Persentase Kajian Dan evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	2 Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
		Tar-get	Rea-lisasi	Cap-aian (%)	Tar-get	Rea-lisasi	Cap-aian (%)	Tar-get	Rea-lisasi	Cap-aian (%)
	Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia									
	3 Persentase Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mendukung Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	4 Indeks Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi	-	-	-	3.20	3.19 1	3.19 1	3.20	3.29	102. 81%

Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	yang Dilakukan Oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang									
5	Persentase Realisasi Anggaran Puspanlak UU	80%	99.87 %	99.87 %	80%	91.20 %	91.20 %	90%	99.97 %	99.97 %
6	Satker Dewan	80%	99.87 %	99.87 %	80%	97.59 %	97.59 %		99.98 %	99.98 %
7	Satker Setjen	80%	99.30 %	99.30 %	80%	99.50 %	99.50 %		99.97 %	99.97 %

Tabel 15.
Matriks Perbandingan Realisasi Kinerja Puspanlak UU Tahun 2021- 2022 dengan Renstra BKD

Sasaran Program	Indikator Kinerja	2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terlaksananya Dukungan Pemantauan Pelaksanaan UU	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Program	Indikator Kinerja	2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia						
	3 Persentase Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mendukung Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4 Indeks Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah	3.20	3.191	3.191	3.20	3.29	102.81%

Sasaran Program	Indikator Kinerja	2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Konstitusi Yang Dilakukan Oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang						

Tabel diatas menggambarkan bahwa capaian kinerja keseluruhan Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU telah 100%, bahkan berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, diketahui bahwa untuk indeks kepuasan anggota DPR RI atas kualitas keterangan DPR di Mahkamah Konstitusi telah melebihi yang ditargetkan.

Untuk lebih menjelaskan Tabel 15 diatas maka akan diuraikan lebih rinci dari masing-masing indikator kinerja yakni:

1. Indikator Persentase Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU;
2. Indikator Persentase Evaluasi Pemantauan Peraturan Pelaksanaan UU;
3. Indikator Persentase Analisis dan Evaluasi UU Berdasarkan Putusan MK yang dimanfaatkan oleh DPR RI;
4. Indikator Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Kualitas Keterangan DPR di Mahkamah Konstitusi;
5. Indikator Persentase Penyerapan Anggaran Puspanlak UU.

1. Indikator Persentase Kajian Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan UU Oleh DPR RI

Kegiatan penyusunan kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang untuk mendukung fungsi pengawasan pelaksanaan UU oleh DPR RI, dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) kali dalam satu tahun dengan mengevaluasi 11 (sebelas) judul undang-undang. Kegiatan kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai pelaksanaan suatu undang-undang, yaitu:

- a. Untuk memperoleh data dan informasi secara normatif dan empirik mengenai efektifitas pelaksanaan suatu undang-undang beserta kendalanya;
- b. Untuk memperoleh data dan informasi peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh suatu undang-undang; dan
- c. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai potensi disharmoni suatu undang-undang dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada Tahun 2022, Puspanlak UU telah melaksanakan kajian evaluasi pemantauan terhadap 11 (sebelas) undang-undang, yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- f. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- i. Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- j. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
- k. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang di atas telah dilakukan selanjutnya disampaikan kepada DPR RI melalui Kepala Badan Keahlian DPR RI sebagai masukan dalam rangka memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan

undang-undang dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka persentase kajian evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang untuk mendukung fungsi pengawasan pelaksanaan UU oleh DPR RI adalah sebesar 100 % karena telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 8 (delapan) Undang-Undang.

2. Indikator Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan UU Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan UU DPR RI

Kegiatan dukungan pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung fungsi pengawasan pelaksanaan UU DPR RI, dilakukan dalam 4 (empat) triwulan dalam setahun. Adapun output dari kegiatan ini adalah buku Anotasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang. Selanjutnya pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tahun 1945 - 2021 yang terdapat dalam *website PuspanlakUU* dilakukan secara rutin dengan *updating* data untuk menjamin validitas data peraturan pelaksanaan undang-undang. Adapun data peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang dipantau tersebut meliputi peraturan pelaksanaan Komisi I sampai dengan Komisi XI.

Kegiatan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai undang-undang dan peraturan pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan.

Adapun mekanisme pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang yaitu :

- a. Melakukan inventarisasi undang-undang berdasarkan bidang Komisi I s/d Komisi XI;
- b. Melakukan pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang;
- c. Memantau perkembangan peraturan pelaksanaan undang-undang;
- d. Menelusuri dan menghimpun peraturan pelaksanaan undang-undang ke kementerian/ lembaga;
- e. Menyusun database pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang;
- f. Menyusun rekapitulasi peraturan pelaksanaan undang-undang yang sudah ditetapkan dan belum ditetapkan;
- g. Menyusun laporan pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang; dan
- h. Menyampaikan database pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang kepada Komisi I s/d Komisi XI.

Berdasarkan uraian di atas, maka persentase dukungan pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung fungsi pengawasan pelaksanaan UU DPR RI adalah sebesar 100%.

3. Indikator Persentase Analisis dan Evaluasi UU Berdasarkan Putusan MK untuk mendukung fungsi legislasi DPR RI

Kegiatan analisis dan evaluasi UU berdasarkan putusan MK untuk mendukung fungsi legislasi DPR RI memiliki tujuan untuk memberikan dukungan kepada DPR RI khususnya Tim Kuasa DPR RI dalam memberikan keterangan tertulis sebagai bahan penyampaian Keterangan DPR RI dalam sidang pengujian UU terhadap UUD 1945 di persidangan Mahkamah Konstitusi. Kegiatan penyusunan Konsep Keterangan DPR RI di Sidang Mahkamah Konstitusi ditargetkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) kali dalam setahun sesuai dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang yang ada di Mahkamah Konstitusi.

Pada Tahun 2022 Pusanlak UU telah menyusun 121 (seratus dua puluh satu) Konsep Keterangan DPR RI dalam sidang pengujian UU terhadap UUD 1945 di persidangan Mahkamah Konstitusi, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 1/PUU-XX/2022;
- 2) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua Atas UU Pilkada dalam Perkara Nomor 2/PUU-XX/2022;
- 3) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Desa dalam Perkara Nomor 3/PUU-XX/2022;
- 4) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Hukum Acara Pidana dalam Perkara Nomor 4/PUU-XX/2022;
- 5) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 5/PUU-XX/2022;

- 6) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 6/PUU-XX/2022;
- 7) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 7/PUU-XX/2022;
- 8) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 8/PUU-XX/2022;
- 9) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Atas UU Kejaksaan dalam Perkara Nomor 9/PUU-XX/2022;
- 10) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Administrasi Pemerintahan dalam Perkara Nomor 10/PUU-XX/2022;
- 11) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 11/PUU-XX/2022;
- 12) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU UU Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dalam Perkara Nomor 12/PUU-XX/2022;
- 13) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 13/PUU-XX/2022;
- 14) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Perkara Nomor 14/PUU-XX/2022;
- 15) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua Atas UU Pilkada dalam Perkara Nomor 15/PUU-XX/2022;
- 16) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 16/PUU-XX/2022;
- 17) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Ketenagakerjaan dalam Perkara Nomor 17/PUU-XX/2022;

- 18) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua Atas UU Pilkada dalam Perkara Nomor 18/PUU-XX/2022;
- 19) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Perkara Nomor 19/PUU-XX/2022;
- 20) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022;
- 21) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022;
- 22) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU UU Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dalam Perkara Nomor 22/PUU-XX/2022;
- 23) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perlindungan Konsumen dalam Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022;
- 24) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perkawinan dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022;
- 25) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Ibu Kota Negara dalam Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022;
- 26) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 26/PUU-XX/2022;
- 27) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Atas UU Kejaksaan dalam Perkara Nomor 27/PUU-XX/2022;
- 28) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Hukum Acara Pidana dalam Perkara Nomor 28/PUU-XX/2022;
- 29) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Badan Pemeriksa Keuangan dalam Perkara Nomor 29/PUU-XX/2022;

- 30) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Hak Asasi Manusia dalam Perkara Nomor 30/PUU-XX/2022;
- 31) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemerintah Daerah dalam Perkara Nomor 31/PUU-XX/2022;
- 32) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perbankan Syariah dalam Perkara Nomor 32/PUU-XX/2022;
- 33) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Sistem Jaminan Sosial dalam Perkara Nomor 33/PUU-XX/2022;
- 34) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Ibu Kota Negara dalam Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022;
- 35) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 35/PUU-XX/2022;
- 36) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perkara Nomor 36/PUU-XX/2022;
- 37) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua Atas UU Pilkada dalam Perkara Nomor 37/PUU-XX/2022;
- 38) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Kepailitan dan PKPU dalam Perkara Nomor 38/PUU-XX/2022;
- 39) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Ibu Kota Negara dalam Perkara Nomor 39/PUU-XX/2022;
- 40) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Ibu Kota Negara dalam Perkara Nomor 40/PUU-XX/2022;
- 41) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perkara Nomor 41/PUU-XX/2022;
- 42) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 42/PUU-XX/2022;

- 43) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua Atas UU Otonomi Khusus Papua dalam Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022;
- 44) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Partai Politik dalam Perkara Nomor 44/PUU-XX/2022;
- 45) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Perkara Nomor 45/PUU-XX/2022;
- 46) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Administrasi Pemerintahan dalam Perkara Nomor 46/PUU-XX/2022;
- 47) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian formil UU Ibu Kota Negara dalam Perkara Nomor 47/PUU-XX/2022;
- 48) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian formil UU Ibu Kota Negara dalam Perkara Nomor 48/PUU-XX/2022;
- 49) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian formil UU Ibu Kota Negara dalam Perkara Nomor 49/PUU-XX/2022;
- 50) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Merek dan Indikasi Geografis dalam Perkara Nomor 50/PUU-XX/2022;
- 51) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perdagangan dalam Perkara Nomor 51/PUU-XX/2022;
- 52) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 46/PUU-XX/2022;
- 53) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian formil UU Ibu Kota Negara dalam Perkara Nomor 53/PUU-XX/2022;
- 54) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian formil UU Ibu Kota Negara dalam Perkara Nomor 54/PUU-XX/2022;

- 55) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua Atas UU Pilkada dalam Perkara Nomor 55/PUU-XX/2022;
- 56) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Ketiga Atas UU Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 56/PUU-XX/2022;
- 57) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 57/PUU-XX/2022;
- 58) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian formil UU Provinsi Kalimantan Selatan dalam Perkara Nomor 58/PUU-XX/2022;
- 59) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Provinsi Kalimantan Selatan dalam Perkara Nomor 59/PUU-XX/2022;
- 60) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian formil dan materiil UU Provinsi Kalimantan Selatan dalam Perkara Nomor 60/PUU-XX/2022;
- 61) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Hukum Acara Pidana dalam Perkara Nomor 61/PUU-XX/2022;
- 62) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Rumah Susun dalam Perkara Nomor 62/PUU-XX/2022;
- 63) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Provinsi Sulawesi Utara dalam Perkara Nomor 63/PUU-XX/2022;
- 64) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 64/PUU-XX/2022;
- 65) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Sistem Pendidikan Nasional dalam Perkara Nomor 65/PUU-XX/2022;

- 66) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Ibu Kota Negara dalam Perkara Nomor 66/PUU-XX/2022;
- 67) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Jaminan Produk Halal jo. UU Cipta Kerja dalam Perkara Nomor 67/PUU-XX/2022;
- 68) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 68/PUU-XX/2022;
- 69) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua Atas UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Perkara Nomor 69/PUU-XX/2022;
- 70) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Atas UU Kejaksaan dalam Perkara Nomor 70/PUU-XX/2022;
- 71) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Administrasi Kependudukan dalam Perkara Nomor 71/PUU-XX/2022;
- 72) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Ketiga Atas UU Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 72/PUU-XX/2022;
- 73) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 73/PUU-XX/2022;
- 74) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 74/PUU-XX/2022;
- 75) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Ketenagakerjaan dalam Perkara Nomor 75/PUU-XX/2022;
- 76) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Larangan Praktik Monopoli dan PUTS jo. UU Cipta Kerja dalam Perkara Nomor 76/PUU-XX/2022;

- 77) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Guru dan Dosen dalam Perkara Nomor 77/PUU-XX/2022;
- 78) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 78/PUU-XX/2022;
- 79) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Advokat dalam Perkara Nomor 76/PUU-XX/2022;
- 80) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 80/PUU-XX/2022;
- 81) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Ombudsman RI dalam Perkara Nomor 81/PUU-XX/2022;
- 82) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua Atas UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Perkara Nomor 82/PUU-XX/2022;
- 83) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Atas UU Perlindungan Anak dalam Perkara Nomor 83/PUU-XX/2022;
- 84) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perdagangan jo. UU Cipta Kerja dalam Perkara Nomor 84/PUU-XX/2022;
- 85) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua Atas UU Pilkada dalam Perkara Nomor 85/PUU-XX/2022;
- 86) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perkara Nomor 86/PUU-XX/2022;
- 87) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 87/PUU-XX/2022;

- 88) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Keterbukaan Informasi Publik dalam Perkara Nomor 88/PUU-XX/2022;
- 89) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Perkara Nomor 89/PUU-XX/2022;
- 90) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Cipta Kerja dalam Perkara Nomor 90/PUU-XX/2022;
- 91) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Advokat dalam Perkara Nomor 91/PUU-XX/2022;
- 92) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Pembentukan Provinsi Papua Tengah, UU Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan dalam Perkara Nomor 92/PUU-XX/2022;
- 93) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perkara Nomor 93/PUU-XX/2022;
- 94) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi dalam Perkara Nomor 94/PUU-XX/2022;
- 95) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua Atas UU Pilkada dalam Perkara Nomor 95/PUU-XX/2022;
- 96) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Hukum Acara Pidana dalam Perkara Nomor 96/PUU-XX/2022;
- 97) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian formil dan materiil UU Provinsi Sumatera Barat dalam Perkara Nomor 97/PUU-XX/2022;

- 98) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Perkara Nomor 98/PUU-XX/2022;
- 99) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Kedua Atas UU Otonomi Khusus Papua dalam Perkara Nomor 99/PUU-XX/2022;
- 100) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Surat Berharga Syariah Negara dalam Perkara Nomor 100/PUU-XX/2022;
- 101) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 101/PUU-XX/2022;
- 102) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Desa dalam Perkara Nomor 102/PUU-XX/2022;
- 103) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Ketiga Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022;
- 104) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 104/PUU-XX/2022;
- 105) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Atas UU Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Perkara Nomor 105/PUU-XX/2022;
- 106) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Kesehatan dalam Perkara Nomor 106/PUU-XX/2022;
- 107) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Atas UU Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 107/PUU-XX/2022;
- 108) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perlindungan Data Pribadi dalam Perkara Nomor 108/PUU-XX/2022;

- 109) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Atas UU Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perkara Nomor 109/PUU-XX/2022;
- 110) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perlindungan Data Pribadi dalam Perkara Nomor 110/PUU-XX/2022;
- 111) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Guru dan Dosen dalam Perkara Nomor 111/PUU-XX/2022;
- 112) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Atas UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022;
- 113) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian formil dan materiil UU Perubahan Atas UU Perlindungan Anak dalam Perkara Nomor 113/PUU-XX/2022;
- 114) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022;
- 115) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Perubahan Atas UU Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat dalam Perkara Nomor 115/PUU-XX/2022;
- 116) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Perkara Nomor 116/PUU-XX/2022;
- 117) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 117/PUU-XX/2022;
- 118) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perkara Nomor 118/PUU-XX/2022;
- 119) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Praktik Kedokteran dalam Perkara Nomor 119/PUU-XX/2022;

- 120) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian materiil UU Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 120/PUU-XX/2022;
- 121) Konsep Keterangan DPR terkait pengujian Materiil UU Perubahan Ketiga Atas UU Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 121/PUU-XX/2022.

Selain Konsep Keterangan DPR RI untuk persidangan di Mahkamah Konstitusi, Puspanlak UU juga menyiapkan *Info Judicial Review* hasil Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945. Adapun *Info Judicial Review* untuk menerangkan Putusan atau Ketetapan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara yang ditolak, tidak dapat diterima, gugur, ditarik oleh Pemohon nya, maupun perkara yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi baik seluruhnya maupun sebagian permohonannya.

Konsep Keterangan DPR RI yang disusun dan digunakan oleh DPR RI dan menjadi bahan pengambilan keputusan bagi Hakim Konstitusi. Dengan demikian maka persentase analisis dan evaluasi UU berdasarkan putusan MK untuk mendukung fungsi legislasi DPR RI yang digunakan oleh DPR RI adalah sebesar 100%.

Kegiatan Kajian Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ditargetkan dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam setahun dengan mengevaluasi 12 (dua belas) judul Undang-Undang yang pasal dan/atau ayatnya telah dibatalkan/dibatalkan bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Kinerja penyusunan kajian evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2022 capaiannya telah sesuai target, yaitu terealisasi sebanyak 12 (dua belas) undang-undang dari target perjanjian kinerja sebanyak 12 (dua belas) hasil analisis dan evaluasi undang-undang. Daftar Undang-Undang yang dievaluasi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Menjadi Undang-Undang
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
12. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Kajian Evaluasi Undang-Undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi disusun sebagai data pendukung penyusunan Naskah Akademis dan memberi masukan bagi DPR RI dalam penyusunan Rancangan Perubahan/Penggantian Undang-

Undang yang Pasal dan/atau ayatnya telah dibatalkan/dibatalkan bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, sebagai bahan untuk menetapkan Rancangan Perubahan/Penggantian Undang-Undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Kumulatif terbuka.

Berdasarkan uraian di atas, maka persentase analisis dan evaluasi UU berdasarkan putusan MK untuk mendukung fungsi legislasi DPR RI adalah sebesar 100%.

4. Indikator Indeks Kepuasan Anggota DPR RI Atas Dukungan Penanganan Perkara di MK Yang Dilakukan Oleh Puspanlak UU

Dalam indeks kepuasan anggota DPR RI atas dukungan penanganan perkara di MK yang dilakukan oleh Puspanlak UU merupakan respon anggota DPR terhadap layanan keahlian yang diberikan oleh Puspanlak UU dalam pemberian dukungan keahlian penanganan perkara di mahkamah konstitusi. Indeks ini dibagi dalam 2 yaitu:

1. Indeks Kepuasan atas Dukungan Kinerja Keahlian Puspanlak UU

Hasil survei menyampaikan bahwa indeks dukungan keahlian yang diberikan oleh Puspanlak UU dalam layanan penyusunan konsep keterangan DPR mendapatkan 3.22 poin, sebagaimana Gambar 10 berikut.

Gambar 10.
Indeks Kepuasan Dukungan Keahlian




2. Indeks Kepuasan atas Kinerja Pelayanan Puspanlak UU

Hasil survei Tingkat Kepuasan Anggota DPR RI atas kualitas keterangan DPR di Mahkamah Konstitusi, dimana hal ini merupakan salah satu dari layanan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk tahun 2022, didapatkan bahwa dari sebanyak 231 responden hanya 2 responden yang tidak menyatakan pendapat. Terdapat 55 responden yang menyatakan sangat puas atau 30.17 persen, yang menyatakan puas ada sebanyak 169 responden atau 68.74 persen sedangkan terdapat 5 responden atau 1.08 persen yang menyatakan tidak puas dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak puas. Nilai indeks kualitas keterangan DPR di Mahkamah Konstitusi sebesar 3.291 atau 82.27 untuk nilai interval konversinya dan masuk kategori “Baik”.

Meski pada tahun 2022 nilai indeks kualitas tingkat Kepuasan Anggota DPR RI atas kinerja Puspanlak UU atas kualitas keterangan DPR RI di Mahkamah Konstitusi naik dari tahun 2021 lalu, namun berada dalam urutan ke-4 di lingkungan Badan Keahlian DPR sebagaimana Gambar 11 dan Tabel 16 berikut:

Gambar 11.
Kepuasan Responden atas Kualitas Keterangan DPR RI di Mahkamah Konstitusi



Tabel 16.
Nilai Indeks Kepuasan Kinerja Layanan di 5 Pusat Badan Keahlian DPR RI

No	Badan Keahlian DPR	Nilai Indeks Kepuasan
1	Pusat Perancangan Undang-Undang	3,294
2	Pusat Kajian Anggaran	3,294
3	Pusat Akuntabilitas APBN	3,293
4	Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU	3,291
5	Pusat Penelitian	3,290

5. Indikator Persentase Realisasi Anggaran Puspanlak UU

Realisasi anggaran Puspanlak UU didasarkan pada penyusunan rencana kegiatan Puspanlak UU yang dilakukan sepanjang tahun anggaran agar terwujud optimalisasi anggaran berbasis kegiatan. Penyesuaian rencana kegiatan di tengah tahun perlu dilakukan atas dasar evaluasi penyerapan anggaran, adanya dinamika kebutuhan pada tahun berjalan, maupun akibat perubahan kebijakan anggaran secara nasional.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2022, Puspanlak UU Satker Setjen memperoleh anggaran sebesar Rp 5.323.600.000,- (lima miliar tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan Keempat sebesar Rp5.322.088.010 (lima miliar tiga ratus dua puluh dua juta delapan puluh delapan ribu sepuluh rupiah) atau 99.97% dari total pagu anggaran, adapun rincian realisasi anggaran Puspanlak UU pada masing-masing triwulan dijelaskan pada tabel 17 berikut:

Tabel 17.
Realisasi Satker Setjen Anggaran Puspantlak UU Triwulan I-IV
(dalam ribuan)

No	Uraian	Pagu	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total
1	Belanja Keperluan Perkantoran	1.066.443	251.274	312.620,250	251.274	251.274	1.066.442.250
2	Belanja Jasa Profesi	513.316	134.800	170.400	105.200	102.300	512.700.000
3	Belanja Jasa Lainnya	614.421	207.880	199.563,700	198.009,1	8.880	614.332,8
4	Belanja Perjalanan Biasa	914.265	205.531	251.312,500	188.113	269.307,66	914.264,16
5	Belanja Honor Output Kegiatan	143.200	26.400	39.600	38.600	38.600	143.200
6	Belanja Bahan	965.322	272.525	281.110,5	181.563,5	229.643,8	964.842,8
7	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.106.633	438.512	311.449	114.186	242.159	1.106.306
TOTAL		5.323.600	1.536.922	1.566.055,95	1.076.945,6	1.142.164,46	5.322.088,010
PUSPANLAK		100%	28.87%	29.42%	20.23 %	21.45%	99.97%

Adapun penjelasan dalam tabel sebagai berikut:

Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

- Bentuk Kegiatan Belanja Keperluan Perkantoran menggunakan anggaran sebesar Rp1.066.442.250 dari pagu sebesar Rp 1.066.443.000.
- Bentuk Kegiatan Belanja Jasa Profesi menggunakan anggaran sebesar Rp 512.700.000.dari pagu sebesar Rp513.316.000.

- Bentuk Kegiatan Belanja Jasa Lainnya menggunakan anggaran sebesar Rp 614.332.800.dari pagu sebesar Rp 614.421.000.
- Bentuk Kegiatan Belanja Perjalanan Biasa menggunakan anggaran sebesar Rp 914.264.160.dari pagu sebesar Rp 914.265.000.
- Bentuk Kegiatan Belanja Honor Output Kegiatan menggunakan anggaran sebesar Rp 143.200.000 dari pagu sebesar Rp 143.200.000.
- Bentuk Kegiatan Belanja Bahan menggunakan anggaran sebesar Rp 964.842.800.dari pagu sebesar Rp 965.322.000.
- Bentuk Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota menggunakan anggaran sebesar Rp1.106.306.000.dari pagu sebesar Rp 1.106.633.000.

Sedangkan untuk Satker Dewan, pada Tahun Anggaran 2022, Puspanlak UU memperoleh anggaran sebesar Rp 4.634.896.000 (empat miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Adapun realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp 4.634.012.747 (empat miliar enam ratus tiga puluh empat juta dua belas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) atau 99.98% dari total pagu anggaran, adapun rincian realisasi anggaran Puspanlak UU pada masing-masing triwulan dijelaskan pada tabel 18 berikut:

Tabel 18.
Realisasi Satker Dewan Anggaran Puspantak UU Triwulan I-IV
(dalam ribuan)

No	Uraian	Pagu	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total
1	Belanja Jasa Profesi	57.900	0	0	33.600	24.300	57.900
2	Belanja Jasa Lainnya	191.905	0	0	0	191.904,317	191.904,317
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	103.000	0	0	0	102.227	102.227
4	Belanja Honor Output Kegiatan	3.140.300	561.000	618.800	1.141.000	819.500	3.140.300
5	Belanja Bahan	952.217	138.898,75	190.687,725	276.532,45	345.988,505	952.107,430
6	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	189.574	0	0	120.644	68.930	189.574
TOTAL		4.634.012,747	699.898,75	809.487,725	1.571.776,45	1.552.849,822	4.634.012,747
PUSPANLAK		100%	15.10%	17.47%	33.91 %	33.51%	99.98%

Adapun penjelasan dalam tabel sebagai berikut:

Kegiatan Penanganan Perkara di MK

- Bentuk Kegiatan Belanja Jasa Profesi menggunakan anggaran sebesar Rp.57.900.000 dari pagu sebesar Rp. 57.900.000.
- Bentuk Kegiatan Belanja Jasa Lainnya menggunakan anggaran sebesar Rp. 191.904.317 dari pagu sebesar Rp. 191.905.000.
- Bentuk Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota menggunakan anggaran sebesar Rp. 102.227.000 dari pagu sebesar Rp. 103.000.000.

- Bentuk Kegiatan Belanja Honor Output Kegiatan menggunakan anggaran sebesar Rp. 3.140.300.000 dari pagu sebesar Rp. 3.140.300.000.
- Bentuk Kegiatan Belanja Bahan menggunakan anggaran sebesar Rp. 952.107.430 dari pagu sebesar Rp. 952.217.000.
- Bentuk Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota menggunakan anggaran sebesar Rp. 189.574.000 dari pagu sebesar Rp. 189.574.000.

Lebih lanjut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Puspanlak UU diberikan alokasi anggaran berdasarkan DIPA Tahun 2022 sebagai berikut:

1. **Satker Dewan : Rp 4.634.896.000**
2. **Satker Setjen : Rp 5.323.600.000**

Anggaran yang terserap Untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pada Puspanlak UU tahun 2022 telah terealisasi sebagai berikut:

1. **Satker Dewan terealisasi : Rp 4.634.012.747 atau sebesar 99.98% dari PAGU.**
2. **Satker Setjen terealisasi : Rp 5.322.088.010 atau sebesar 99.97% dari PAGU.**

Jika ditotal dari seluruh PAGU Tahun 2022 yang dikelola oleh Puspanlak UU guna membiayai seluruh kegiatan kesekretariatan maupun kedewanan, maka Puspanlak UU telah melaksanakan penyerapan anggaran Satker Dewan dan Satker Setjen sebesar Rp. 9.958.496.000 dari PAGU telah terealisasi kedua satker sebesar **Rp 9.956.100.757 atau sebesar 99.97%.**



BAB IV PENUTUP

Secara keseluruhan kinerja Puspanlak UU pada tahun 2022 telah efektif dan efisien, hal ini ditandai dengan berhasilnya Puspanlak UU mencapai sasaran kinerja, bahkan dalam hal *output* kegiatan telah melampaui yang ditargetkan. Secara umum tujuan, sasaran, dan kegiatan Puspanlak UU Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan PAGU Anggaran Tahun 2022.

Pada tahun 2022, Puspanlak UU telah berhasil mencapai target kinerja 11 kajian dan evaluasi terhadap undang-undang yang akuntabel dan tepat waktu, hal ini melampaui target tahun 2022 yang hanya 8 kajian dan evaluasi. Puspanlak UU juga telah mencapai target kinerja pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang Tahun 1980-2020 di Komisi I s/d Komisi XI yang akuntabel dan tepat waktu, serta dilaksanakan inovasi kegiatan penyusunan Anotasi terhadap Anotasi UU Bidang Komisi I sampai dengan Komisi XI, kemudian tercapainya target

kinerja 121 Konsep Keterangan DPR RI dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, tercapainya target kinerja 12 evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2022 Puspanlak UU juga telah terpilih sebagai peraih penghargaan atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik III Dewan di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022 dan juga meraih Hasil Nilai Tertinggi dalam Pengawasan Kearsipan Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022.

Meskipun Puspanlak UU telah mencapai keberhasilan, namun dalam pencapaian tujuan organisasi masih terdapat hambatan antara lain:

1. Dampak Pandemi Virus Corona (COVID-19) masih dirasakan di tahun 2022 ini, yang masih mengakibatkan penyesuaian cara kerja dan perilaku dengan mengedepankan protokol kesehatan yang harus dihadapi oleh seluruh instansi baik pemerintahan dan swasta. Keterbatasan dalam pertemuan secara langsung cukup menyulitkan Puspanlak UU dalam melaksanakan tugas.
2. Kompetensi sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan sejalan dengan semakin besarnya tuntutan peningkatan kualitas kepada Dewan di bidang keahlian.
3. Sarana dan prasarana kerja Puspanlak UU yang masih belum memadai.

Hambatan sebagaimana tersebut diatas, dapat diselesaikan dengan upaya-upaya yang dilakukan yakni:

1. Mengefektifkan cara kerja (*Work From Home*) WFH agar tujuan, sasaran, dan kegiatan Puspanlak UU Tahun 2022 dapat berhasil dilaksanakan sesuai ketentuan Perjanjian Kinerja 2022.
2. Meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pelatihan dan pendidikan di bidang pemantauan peraturan perundang-undangan, kepengacaraan, konsultasi hukum, serta pembuatan kajian dan analisis secara periodik dan berkesinambungan. Di samping

peningkatan kualitas, juga perlu peningkatan kuantitas atau jumlah dari SDM dengan menambah jumlah Analis Pemantauan berdasarkan Analisis Beban Kerja hingga terpenuhinya kebutuhan SDM Puspanlak UU sebanyak 54 (lima puluh empat) orang.

3. Melakukan *update* tampilan substansi isi dari *website* Puspanlak UU dengan menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan zaman sehingga dapat terjamin hasil kerja yang sudah dilaksanakan bermanfaat memberikan *supporting* bagi fungsi pengawasan DPR RI dan masyarakat luas.
4. Meningkatkan kerjasama dengan dengan Alat Kelengkapan DPR RI, Tenaga Ahli maupun pihak lain untuk menjamin peningkatan fungsi dukungan keahlian yang dilaksanakan oleh Puspanlak UU.
5. Menginventarisir kebutuhan sarana kerja dan berkoordinasi dengan unit kerja yang menangani urusan penyediaan sarana kerja agar kebutuhan akan sarana kerja segera terpenuhi.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil kerja sebagai landasan bagi perbaikan dan peningkatan Kinerja Puspanlak UU di tahun-tahun mendatang.

Jakarta, Desember 2022
Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan UU,



Dra. Tanti Sumartini, M.Si
NIP. 196310011988032001

LAMPIRAN

A. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Tari Sumartini, M.Si.
Jabatan : Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Jabatan : Kepala Badan Keahlian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Desember 2021

Pihak Kedua,

Dra. Tari Sumartini, M.Si.
NIP. 19650710 198003 1 007

Pihak Pertama,

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP. 19631001 198803 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1. Persentase Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
		2. Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
		3. Persentase Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mendukung Fungsi Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	100%
		4. Indeks Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	3,20
		5. Persentase realisasi anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	90%

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp6.081.600.000,-

Kepala Badan Keahlian,

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
19650710 198003 1 007

Jakarta, 21 Desember 2021
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

Dra. Tari Sumartini, M.Si, NIP.
19650710 198003 2 001

B. DOKUMEN SURAT PENUGASAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PUSPANLAK UU TAHUN 2022

